



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 02 Januari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di ALAMAT, yang diwakili kuasanya Mansyur, S.H., M.H., Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Mastora, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum MANSYUR, S.H., M.H & Rekan yang berkantor di Jl. Aki Balak RT.60 No. 95 Tarakan, Kaltara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 7/SK/VII/2024/PA.Tar tanggal 26 Februari 2024 dengan domisili elektronik advokat.myusuf313@gmail.com sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, NIK. , tempat tanggal lahir Tarakan, 14 November 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Cafe, tempat kediaman di ALAMAT, yang diwakili kuasanya Robinsar H Aritonang, S.H., CPCLE, Ega Surya Perdana, S.H., CPM., CPCLE, Goklas H Tambun, S.H., CPCLE Advokat dan Konsultan Hukum ARINDAMA LAW FIRM yang berkantor di Jl. P.

Hal. 1 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro No 38, RT.1, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 14/SK/IV/2024/PA.Tar tanggal 16 April 2024 dengan domisili elektronik brigoklastmb@gmail.com sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tanggal 21 Februari 2016;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016, bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Oktober 2017 dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor : XXX, Tanggal 15 November 2017;

Hal. 2 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



4. Bahwa Penggugat ingin melakukan Penguasaan anak terhadap anak kandung Penggugat dari Tergugat yang Bernama ANAK, Tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak mengurus anak Penggugat akan tetapi Tergugat menyerahkan kepada orang tua Tergugat;
- b. Orang tua Tergugat Sering kali atau membatasi dan tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui anak kandung Penggugat padahal diawal perceraian Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi waktu pengurusan terhadap anak tersebut ;
- c. Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat keadaan jiwanya telah terganggu sehingga tidak bisa diharapkan untuk melakukan pengurusan terhadap anak tersebut ;
- d. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat mengkhawatirkan kehidupan dan mental Psikologis anak Penggugat juga menjadi terganggu, dikarenakan setiap hari hanya melihat keadaan Bapaknya yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk kehidupannya maupun untuk kebutuhan kehidupan anaknya ;

5. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang yang sanggup menafkahi anak untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan hidupnya setiap harinya sampai Dewasa ;

6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang Bernama **ANAK** tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 berada dalam Penguasaan dan pengasuhan Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) sampai dewasa ;
3. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar Biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut suatu peradilan yang baik dan benar.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jafar Nur, S.H., CPM) tanggal 17 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun mengasuh anak bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada tuntutan balik dari Tergugat kepada Penggugat, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sedangkan dalam Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Penggugat Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui aplikasi e court yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. EKSEPSI/JAWABAN TERGUGAT KONVENSI DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa setelah Tergugat Konvensi mempelajari isi gugatan dari Pengugat Konvensi, Tergugat Konvensi menolak semua dalil-dalil gugatan Pengugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi sebagaimana terurai di bawah ini:
2. Bahwa benar dahulu antara Tergugat Konvensi dan Pengugat Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari

Hal. 4 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/049/II/2015, tanggal 21 Februari 2016 (**Vide Bukti T.K/P.R.2**);

3. Bahwa benar atas pernikahan antara Tergugat Konvensi dan PENGUGAT KONVENSI pada tanggal, 20 Mei 2016 dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama ANAKsesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXtanggal 29 Oktober 2018 kemudian selanjutnya mohon disebut "**ANAK**" (**Vide Bukti T.K/P.R.3**). Namun tidak benar anak daripada Tergugat Konvensi dan Pengugat Konvensi tersebut hanya diasuh oleh Pengugat Konvensi, justru Tergugat Konvensi yang lebih dominan mengasuh anak tersebut, karena Tergugat Konvensi khawatir anak tersebut mengganggu pertumbuhannya karena sifat dan tingkah laku dari Pengugat Konvensi yang tidak baik. Dimana hal itu akan Tergugat Konvensi terangkan dalam jawaban ini;

4. Bahwa benar pada tanggal, 05 Oktober 2017 Tergugat Konvensi dan Pengugat Konvensi telah resmi bercerai sebagaimana dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: XXX, tertanggal 15 November 2017 (**Vide Bukti T.K/P.R.4**). Bahwa perlu Tergugat Konvensi sampaikan, adapun yang mendasari perceraian tesebut karena rumah tangga antara Tergugat Konvensi dan Pengugat Konvensi sudah tidak dapat berjalan harmonis. Dimana saat Tergugat Konvensi dan Pengugat Konvensi masih berstatus suami istri, Pengugat Konvensi banyak melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang sangat melukai hati Tergugat Konvensi sebagai seorang suami saat itu.

Bahwa sebagaimana pada medio, 04 September 2016 Tergugat Konvensi mendapati Pengugat Konvensi tertangkap basah sedang berduaan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bukan suaminya, yang bernama Daniel disebuah kamar kost yang berada di Jl. Mulawarman, Gg Tambak, Kota Tarakan. Padahal pada tanggal 20 Mei 2016 atau 3 (tiga) bulan sebelumnya Pengugat Konvensi baru saja melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK dari hasil

Hal. 5 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Sehingga atas kejadian tersebut, saat itu Pengugat Konvensi meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun Karena Perbuatan-Perbuatan Pengugat Konvensi yang selalu berulang, rumah tangga Tergugat Konvensi dan Pengugat Konvensi harus kandas, langkah demikian harus diambil oleh Tergugat Konvensi karena ditakutkan berdampak buruk bagi buah hatinya yang bernama ANAK.



Bahwa terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa Pengugat Konvensi telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan etika sebagai seorang ibu, yaitu terbukti menjalin hubungan dengan PIL di luar pernikahan. Perbuatan tersebut telah memberikan dampak negatif terhadap psikologis dan kesejahteraan anak, sehingga tidak layak bagi Pengugat Konvensi untuk meminta hak asuh anak. Bahwa, Tergugat Konvensi telah menunjukkan komitmen dan kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, baik secara emosional maupun material, dan telah memberikan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak.

5. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ngada apa yang didalilkan Pengugat Konvensi pada posita angka 4 huruf a, Tergugat Konvensi tidak menyerahkan anak tersebut kepada orangtuanya, Tergugat Konvensi benar-benar mengurus dan mengasuh anak tersebut layaknya sebagai seorang ayah dan orangtua. Hal ini bisa dilihat dari Tergugat Konvensi sekarang masih berstatus duda (belum menikah) karena Tergugat Konvensi masih trauma dengan perbuatan tidak patut oleh Pengugat Konvensi saat masih dalam pernikahan yang dengan tega berselingkuh dengan pria lain, dan saat itu anak tersebut masih baru lahir. Maka dari itu Tergugat Konvensi masih fokus untuk mengurus anak tersebut.

Bahwa kebetulan saat ini Tergugat Konvensi tinggal bersama orangtuanya, sehingga tidak mungkin Tergugat Konvensi melarang atau membatasi orangtuanya untuk memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anaknya. Orang tua Tergugat Konvensi juga sangat tahu betul, bagaimana pernikahan anaknya harus berakhir karena perlakuan tidak pantas dari Pengugat Konvensi yang saat itu anak tersebut masih batita. Layaknya seorang cucu atau nenek dari anak tersebut pastilah harus turut andil untuk memberikan perhatian dan mengurus cucunya sendiri yang masih dalam masa pertumbuhannya. Justru disinilah kesesatan berpikir dari Pengugat

Hal. 7 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Konvensi, apakah nenek dari anak tersebut tidak boleh untuk ikut memberikan perhatian dan kasih sayangnya untuk cucu kandungnya sendiri? Justru disini Pengugat Konvensi menunjukkan keegoisan dan hanya ingin menang sendiri, tanpa memperhatikan benar-benar langkah yang tepat untuk pertumbuhan anak tersebut.

6. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ngada apa yang didalilkan Pengugat Konvensi pada posita angka 4 huruf b, orangtua Tergugat Konvensi tidak pernah membatasi dan tidak mengizinkan Pengugat Konvensi untuk bertemu anaknya (**Vide Bukti T.K/P.R.5**). Justru kesepakatan pembagian waktu pengurusan anak tersebut berjalan hingga sekarang. Namun kenyamanan dari anak tersebut kepada orang-orang yang benar-benar tulus untuk mengurusnya bisa dilihat tanpa paksaan atau dibohongi. Anak tersebut lebih senang dan nyaman saat diurus oleh Tergugat Konvensi dan orangtuanya. Hal demikian terlihat, ketika Pengugat Konvensi datang menjemput anak tersebut kerumah Tergugat Konvensi, anak tersebut enggan dibawa pergi oleh Pengugat Konvensi, Penggugat Konvensi juga kerap datang menyempit anak tersebut dengan suara yang keras dan marah-marah. Hal ini tentu menjadi pikiran bagi Tergugat Konvensi apakah benar Pengugat Konvensi benar-benar mengurus anak ini atau hanya untuk memenangkan egonya sendiri.

7. Bahwa selanjutnya tidak benar dan sangat mengada-ngada apa yang didalilkan Pengugat Konvensi pada posita angka 4 huruf c. menurut penggugat ini merupakan pernyataan yang sangat fatal, dengan menyebut kondisi jiwa seseorang terganggu, apakah ini kebiasaan buruk lain Pengugat Konvensi yang dengan gampangnya menvonis orang jiwanya terganggu?.

Bahwa justru disinilah kesesatan berpikir dari Pengugat Konvensi, Pengugat Konvensi menvonis Tergugat Konvensi terganggu jiwanya, lantas kenapa Pengugat Konvensi masih menggugatnya, padahal bila kejiwaannya terganggu secara hukum Tergugat Konvensi adalah

Hal. 8 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



orang yang dibawah pengampunan (Vide- Pasal 433 KUHPdata)
orang yang tidak dapat untuk digugat.

Lantas apakah mungkin Tergugat Konvensi terganggu jiwanya, padahal sejatinya Tergugat Konvensi bisa ikut menghadiri persidangan, bisa memberikan surat kuasa dan memberikan jawaban ini dalam gugatan Pengugat Konvensi. Sehingga, tuduhan-tuduhan tidak pantas dari Pengugat Konvensi tersebut tidak benar dan berdasar. Sehingga semakin menunjukkan kebiasaan buruk lain Pengugat Konvensi yang dengan gampangnya menvonis orang jiwanya terganggu.

Maka akan timbul suatu pertanyaan siapakah yang sebenarnya terganggu jiwanya? apakah tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi yaitu diantaranya, Penggugat Konvensi Membawa PIL kerumah yang sedang ditempati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan melakukan tindakan yang diluar pikiran nalar dan akal sebagai manusia di dekat anak yang baru saja dilahirkannya, Menggunakan bahasa-bahasa yang sangat tidak pantas didalam berkomunikasi sehari-hari kepada anak yang butuh kasih sayang dan kelembutan seorang ibu serta perbuatan tercela lainnya yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi, Lantas apakah perbuatan-perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sedang terganggu jiwanya? seperti pepatah pernah mengatakan **“Gajah di pelupuk mata tak kelihatan, kuman diseberang lautan kelihatan”** pepatah ini memiliki arti bahwa Penggugat Konvensi tidak bisa melihat kesalahan besar yang telah dilakukannya berulang-ulang kali tetapi mudah sekali baginya untuk mencari kesalahan yang orang lain.

8. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat mencermati dalil Pengugat Konvensi pada posita angka 4 huruf c pada kata *“sejak berpisah”* ada bentuk pengakuan dari Pengugat Konvensi atas perbuatan tidak terpuji Pengugat Konvensi di masa lalu memberikan dampak beban bagi Tergugat Konvensi. Dimana memang Perbuatan Pengugat Konvensi

Hal. 9 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



yang dengan tega berselingkuh dengan pria lain yang bukan pasangan halalnya dengan kedapatan langsung berduaan didalam kamar dan saat itu anak tersebut masih baru lahir 3 bulan. Hal wajar bila kejadian tersebut sangat menguras pikiran dan kesabaran dari Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi sangat tidak habis pikir dengan perbuatan-perbuatan yang sangat menyimpang dari Pengugat Konvensi. Sehingga Tergugat Konvensi perlu sampaikan bahwa Tergugat Konvensi Tidak Terganggu Kejiwaanya, Tergugat Konvensi sehat Jiwa dan Raganya. Namun hanya Trauma atas perbuatan-perbuatan tidak pantas dari Pengugat Konvensi sehingga Tergugat Konvensi lebih selektif dalam mencari pasangan dan lebih memilih untuk fokus untuk mengurus anak yang bernama ANAK tersebut, tidak seperti Pengugat Konvensi yang sudah menikah kembali dengan orang lain, bahkan Pasangan yang dinikahi oleh Pengugat Konvensi saat ini bukan merupakan pasangan selingkuhan Pengugat Konvensi pada waktu masih dalam masa pernikahan, melainkan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pengugat Konvensi memiliki kebiasaan diluar hal yang wajar yaitu "SUKA GONTA GANTI PASANGAN".

9. Bahwa selanjutnya tidak benar dan sangat mengada-ngada apa yang didalilkan Pengugat Konvensi pada posita angka 4 huruf d, sama dengan yang Tergugat sampaikan pada Jawaban Konvensi pada angka 8, bahwa Tergugat Konvensi sehat Jiwa dan Raganya sehingga tidak benar tuduhan-tuduhan yang disampaikan Pengugat Konvensi.

Bahwa selain Tergugat Konvensi fokus mengurus anak tersebut. Lazimnya seorang Ayah yang bertanggung jawab yang peduli dengan kebutuhan dan masa depan anaknya, Tergugat Konvensi juga bekerja di galangan kapal. Namun tentu, pekerjaan Tergugat Konvensi tidak mempengaruhi kualitasnya dalam mengurus tersebut. Saat Tergugat Konvensi bekerja, perhatian kepada anak ini tetap terjamin, karena Tergugat Konvensi tinggal dengan orangtuanya. Sehingga ketika Tergugat Konvensi bekerja ada orangtua Tergugat

Hal. 10 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Konvensi yang mengurus dan memberikan perhatian kepada anak tersebut.

10. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya menolak dalil-dalil pada posita Pengugat Konvensi.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;

2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pengugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa dahulu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal, 21 Februari 2016 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/049/II/2015, tanggal 21 Februari 2016 (**Vide Bukti T.K/P.R.2**);

4. Bahwa atas pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal, 20 Mei 2016 dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama ANAK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 29 Oktober 2018 kemudian selanjutnya mohon disebut "**ANAK**" (**Vide Bukti T.K/P.R.3**).

5. Bahwa sebagaimana pada medio, 04 September 2016 Penggugat Rekonvensi mendapati Tergugat Rekonvensi tertangkap basah sedang berduaan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bukan suami sahnyanya, yang bernama Daniel disebuah kamar kost yang berada di Jl. Mulawarman, Gg Tambak, Kota Tarakan. Padahal pada tanggal 20 Mei 2016 atau 3 (tiga) bulan sebelumnya Tergugat Rekonvensi baru saja melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK dari hasil pernikahannya dengan Penggugat Rekonvensi. Hal ini sungguh diluar akal dan nalar Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bisa melakukan tindakan menyimpang dengan berhubungan dengan pria lain

Hal. 11 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



yang bukan suaminya, bahkan masih dalam masa nifas dari Tergugat Rekonvensi, karena baru saja pada tanggal 20 Mei 2016 tersebut melahirkan seorang anak.

Bahwa Jika sebelum dan selama melahirkan ada darah yang keluar membersamai keluarnya bayi, maka darah tersebut Bernama darah wiladah, namun setelah proses melahirkan selesai, maka darah yang keluar disebut darah nifas.

وَالنَّقَاسُ هُوَ الدَّمُ (الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ) قَالَ خَارِجٌ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ قَبْلَهُ لَا يُسَمَّى نِقَاسًا
"Nifas adalah darah yang keluar dari vagina perempuan setelah proses melahirkan, terhitung sejak keluarnya keseluruhan tubuh bayi. Sehingga darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau sebelumnya, maka tidak disebut darah nifas." (Fath al-Qarib : 109)

Tergugat Rekonvensi bisa tega mengotori bahtera rumah tangga yang dibina oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tega menyakiti hati Penggugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan menyakiti hati anaknya yang baru saja Pengugat Konvensi lahirkan dengan berselingkuh dengan pria lain yang bukan pasangan halalnya
"Bahwa Hubungan badan dengan istri yang sedang haidh haram berdasarkan kesepakatan ulama. Seorang Muslim yang menganggapnya halal bisa berubah menjadi kufur. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah, 'Mereka bertanya kepadamu tentang haidh, katakanlah, 'Itu adalah kotoran. Maka itu, jauhilah perempuan saat haidh. Jangan kalian dekati mereka hingga mereka suci. Kalau mereka telah suci, maka datangilah mereka dari jalan yang Allah perintahkan kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertobat dan orang yang bersuci,'" (Surat Al-Baqarah ayat 222).

"Mereka yang tengah melalui masa nifas sama dengan mereka yang sedang haidh," (Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 3, halaman 552).

Hal. 12 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa demikian, dengan suami yang sah menurut ajaran islam selama masa nifas saja dilarang berhubungan, apalagi dengan pria lain yang jelas-jelas bukan suami sah daripada Tergugat Rekonvensi. Sehingga Perbuatan Tergugat Rekonvensi sangat menyimpang dan mengarah kepada kelainan itu ditakutkan mempengaruhi pertumbuhan anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kelak bila terus diasuh oleh Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa pada saat terjadi Pergendaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Tersebut Penggugat Rekonvensi telah berbesar hati untuk tidak melaporkan Tergugat Rekonvensi ke ranah pidana karena jelas tertera pada pasal 284 KUHP yang berbunyi:

- 1) . *Diancam pidana penjara maksimal sembilan bulan jika:*
 1. *Seorang pria yang telah menikah melakukan gendak (zina dengan pacar/wanita lain), padahal mengetahui bahwa pasal 27 BW berlaku untuknya; dan*
 2. *Seorang perempuan ikut melakukan perbuatan tersebut padahal mengetahui bahwa lelaki tersebut bersalah dan pasal 27 BW berlaku untuk lelaki itu.*

Namun Penggugat Rekonvensi hanya memohonkan cerai atas Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa medio 04 September 2016 atas kejadian yang Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, Tergugat Rekonvensi meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun Karena Perbuatan-Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang selalu berulang, rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus kandas, langkah demikian harus diambil oleh Penggugat Rekonvensi karena ditakutkan berdampak buruk bagi buah hatinya yang bernama ANAK;

8. Bahwa pada tanggal, 05 Oktober 2017 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah resmi bercerai sebagaimana dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: XXX, tertanggal 15 November 2017 (**Vide Bukti T.K/IP.R.4**);

Hal. 13 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



9. Bahwa pada tanggal, 03 Januari 2019 terjadi kesepakatan pada Pengadilan Agama Tarakan dimana Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengasuh anak yang bernama ANAK selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam, dan Tergugat Rekonvensi berhak untuk mengasuhnya selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam (**Vide Bukti T.K/P.R.5**);

10. Bahwa selama masa pengasuhan tersebut Tergugat Rekonvensi saat menjemput anak tersebut kerumah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi kerap marah-marah. Anak tersebut juga saat dijemput oleh Tergugat Rekonvensi sering enggan untuk dibawa oleh Tergugat Rekonvensi kerumahnya, karena lebih dekat dan lebih nyaman dengan Penggugat Rekonvensi dan keluarganya;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak benar-benar mengasuh anak tersebut dengan baik, karena kebiasaan kata-kata kotor/ tidak pantas yang anak tersebut dengar saat diasuh oleh Tergugat Rekonvensi. Anak tersebut meniru dan kerap mengucapkan kata-kata kotor/ tidak pantas yang didengar oleh Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa dikarenakan perbuatan buruk yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang ibu kepada anak tersebut akhirnya berdampak kepada psikologi yang belakangan ketika 3 hari dan 3 malam anak tersebut diasuh oleh ibunya, kecenderungan anak tersebut disekolah menjadi kasar dan suka melakukan bully kepada teman-teman disekolahnya;

Bahwa perlu diketahui apabila Tergugat Rekonvensi datang menjemput anak tersebut dikediaman Penggugat Rekonvensi ataupun disekolah, si anak selalu berontak dan sangat enggan ikut dengan Tergugat Rekonvensi, si anak akan selalu menjerit, marah, menangis, dan terus memeluk neneknya (Ibu Penggugat Rekonvensi) dikarenakan anak tersebut hanya mau berada dalam pengampuan Penggugat Rekonvensi dan keluarganya (**Vide Bukti T.K/P.R.6**);

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pedagang dikhawatirkan tidak memiliki banyak waktu dan perhatian untuk

Hal. 14 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak tersebut, bahkan Tergugat Rekonvensi saat ini statusnya sudah menikah lagi dengan pria lain dikhawatirkan tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang penuh, berbeda dengan Penggugat Rekonvensi yang saat ini masih sendiri (belum menikah) karena ingin fokus mengasuh dan membesarkan anak yang bernama ANAK tersebut;

14. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Orang tua Penggugat Rekonvensi mendapatkann perhatian dan kasih sayang yang penuh. Karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi terhadap anak itu, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

15. Bahwa yang menjadi dasar Penggugat Rekonvensi memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi adalah berdasarkan kepentingan anak. Hal ini dilaksanakan karena usia anak masih kecil/ belum dewasa dan demi untuk mempersiapkan masa depan anak agar mempunyai kemampuan dalam hidup setelah lepas dari kekuasaan orang tua dan juga atas dasar kekhawatiran Penggugat Rekonvensi terhadap perilaku buruk Tergugat Rekonvensi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan diatas.

Bahwa sebagaimana dalam Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam *Vide- putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015* adalah *pemegang hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayah kandungnya, sebab hakim sangat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi masa depan anak mulai dari psikologis, jasmani dan rohaninya. Menurut teori memang benar bahwa pemegang hak asuh anak jatuh kepada ibu, akan tetapi hakim boleh tidak mengikuti aturan tersebut apabila ibu dianggap tidak mampu dalam mendidik dan merawat anaknya.*

16. Bahwa sebagaimana dalam **Vide- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2948 K/Pdt/2019** yang mengabulkan hak pengasuhan anak

Hal. 15 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



tersebut jatuh kepada ayahnya karena anak tersebut tinggal dan nyaman bersama bapak dan neneknya meskipun anak tersebut masih dibawah umur.

"Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yang bernama: - ANAK PEMOHON KASASI Dan TERMOHON KASASI, laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 20 April 2012, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 24 April 2012, berada di bawah pengasuhan/perwalian Pemohon Kasasi/Tergugat selaku bapaknya;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berlaku surat kesepakatan tertanggal, 03 Januari 2019 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang dibuat pada Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK(umur 10 Tahun) lahir tanggal 28 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXtanggal 29 Oktober 2018 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini Kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 16 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis melalui aplikasi e court yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara.

1. Bahwa penggugat bertetap kepada dalil-dalil Gugatan Penggugat Tanggal 19 Februari 2024;
2. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah Pasangan Suami Istri yang menikah pada Tanggal 21 Februari 2016 yang dicatat di pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
3. Bahwa benar selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, Tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Oktober 2017 dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor : XXX, Tanggal 15 November 2017;
5. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan pada Eksepsi/Jawaban Tergugat pada Poin 4 yang seolah-olah membuka luka lama lagi, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah bukan focus lagi mengenai permasalahan Status dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, Adapun yang dikatakan Penggugat Berselingkuh tidak semuanya benar karena yang benar adalah Tergugat pada saat itu bukan seorang suami atau ayah yang bertanggung Jawab (berselingkuh dengan Wanita lain dan tidak memiliki pekerjaan, terjerumus kepergaulan bebas) dan hal inilah yang menjadikan alasan untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi ;
6. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak mengurus anak Penggugat akan tetapi Tergugat menyerahkan kepada orang tua Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki Pekerjaan dan hanya bergantung terhadap Orang Tuanya;
7. Bahwa Secara normatif, hak asuh anak yang belum dewasa atau *mumayyiz* jatuh ke tangan ibunya, Pertimbangannya, lebih pada ikatan

Hal. 17 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional, Hal itu merujuk pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, “*Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” sesuai dengan anak ANAK, yang lahir di Tarakan 20 Mei 2016 yang mana saat ini masih berusia Jalan 8 (delapan) Tahun dan belum berusia 12 tahun ;

8. Bahwa atas dasar tersebut maka sangat beralasan Hak Asuh Anak Jatuh kepada Penggugat;

Dalam Rekonsensi.

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Konpensasi sepanjang ada relevansinya dalam Rekonsensi mohon dianggap termuat dan terulang kembali Dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa oleh karena anak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi tersebut (ANAK, berusia jalan 8 Tahun) belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun sesuai dimaksud Pasal 105 huruf a KHI, maka tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk ditetapkan sebagai Pengasuh dari anak tersebut terlebih lagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi tidak memiliki Pekerjaan dan hanya bergantung kepada orang tuanya, dan bergaul dalam pergaulan bebas;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi tidak sepatutnya diberikan hak asuh anak, Karena sewaktu anak Penggugat Konpensasi tersebut masih dalam kandungan Penggugat Konpensasi, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi serta keluarganya tidak menghendaki kelahiran anak tersebut, dan saat itu meminta Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk menggugurkan kandungan Penggugat Konpensasi tersebut, dan karena hal tersebut sebagai perbuatan Dosa besar maka Penggugat Konpensasi tidak mau melakukannya;
4. Bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi telah memiliki usaha dan sanggup membiayai dan menafkahi anak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi, sedang sebaliknya Penggugat Rekonsensi tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan yang dapat menafkahi anaknya,

Hal. 18 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun menurut hukum yang mempunyai kewajiban menafkahi adalah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

5. Bahwa Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi hak asuh anak sepatutnya untuk ditolak, mengingat selama ini apabila anak tersebut berada di Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, anak Penggugat tersebut dalam keadaan baik-baik saja serta selama dalam perawatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi anak tetap merasa terlindungi dan mendapat kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandunnya) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi dan menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa atas replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis melalui aplikasi e court yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Eksepsi kami semula dan menolak dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan didalam Jawaban a quo yang tidak dibantah dan/atau tidak dijawab oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disimpulkan sebagai suatu Pengakuan yang merupakan Bukti Paling Sempurna oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara;
3. Bahwa Penggugat Konvensi didalam Jawaban Penggugat Konvensi pada point 5 (lima) menunjukan bahwa pentingnya menggali suatu informasi sampai ke akarnya sehingga tidak membuat suatu tuduhan yang cenderung mengarah ke fitnah. Sedikit mengingatkan bahwa Tergugat

Hal. 19 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Konvensi tidak mencoba membuka luka lama akan tetapi hanya menjelaskan mengenai alur bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, sehingga atas dasar alur tersebut yang mulia hakim dalam memeriksa perkara dapat melihat secara terang mengenai perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi beserta anaknya;

Bahwa tuduhan yang menyatakan Tergugat Konvensi berselingkuh dengan WIL sangatlah tidak etis dan cenderung ingin merubah alur yang sebenarnya terjadi. Perlu diketahui Penggugat Konvensi sendiri sudah mengaku dengan penuh kesadaran dan telah membenarkan kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan PIL. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 04 September 2016 dapat dilihat kejadian yang sebenarnya terjadi. Sedikit menjelaskan bahwa pada tanggal 84 September 2016 Tergugat Konvensi mendapati Penggugat Konvensi sedang berhubungan dengan PIL didalam rumah padahal diketahui ada anak nya yang masih berumur kurang lebih 3 bulan. Atas hal tersebut Tergugat Konvensi melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Namun karena rasa kasih sayangnya kepada Penggugat Konvensi dan tidak ingin Penggugat Konvensi merasakan kesulitan lebih lanjut Tergugat Konvensi akhirnya mau berdamai dan tidak melanjutkan laporannya tersebut sehingga muncullah Surat Pernyataan yang ditandatangani baik oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi serta Mantan Selingkuhan Penggugat Konvensi. Sehingga tuduhan yang menyatakan Tergugat Konvensi berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memiliki pekerjaan serta terjerumus ke pergaulan bebas haruslah dinyatakan sebagai bentuk fitnah kejam dari manusia tidak tau diri.

4. Bahwa Penggugat Konvensi didalam Jawaban Penggugat Konvensi pada point 6 (enam) kembali menunjukan tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung mengarah kepada fitnah.

Surat Al Hujurat Ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا جَلَبُوا كَثِيرًا مِّنَ لِّطَنِ إِنَّ بَعْضَ لِّطَنِ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا ۚ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَتَقُوا ۚ لِلَّهِ تَوَابٌ رَّحِيمٌ

Hal. 20 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang..”

Bahwa Tergugat Konvensi sampai pada saat ini masih terus menjaga merawat dan memperhatikan tumbuh kembang anak kesayangannya tersebut. Perlu diketahui apabila Tergugat Konvensi sedang bekerja maka anak tersebut memang bermain, belajar dan dirawat oleh nenek kesayangannya. Hal ini juga dapat dilihat dari bukti video yang dimana pada saat hari Penggugat Konvensi yang merawat anak tersebut dan menjemputnya di Sekolah si Anak terlihat berontak dan tidak mau melepas pelukannya dari si Nenek kesayangannya seolah-olah menunjukkan bahwa si anak tidak suka dengan kondisi rumah serta lingkungan dan suasana saat berada pada hari pengasuhan Penggugat Konvensi si anak terlihat memiliki guncangan secara psikologis. Dan dalam kenyataannya si anak lebih senang dan terlihat sangat bahagia apabila berada dalam lingkungan maupun suasana positif yang diberikan oleh Tergugat Konvensi, sehingga beralasan hukum apabila Gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

5. Bahwa Penggugat Konvensi juga telah mengkaburkan nasab dan asal-usul sang anak dengan mengganti nama ayahnya namun dengan nama lain yang bukan nama bapak kandung si anak yang harusnya adalah nama Tergugat Konvensi, padahal jelas dalam Hukum Islam Larangan untuk mengkaburkan nasab seorang anak sebagaimana tertuang dalam hadis hadis Nabi SAW.

"Barang siapa mengaku orang lain sebagai ayahnya, dan ia tahu bahwa orang tersebut bukan ayahnya, maka surga diharamkan terhadap dirinya... Qata dah berkata, siapa pun tidak boleh mengatakan "Zaid itu putra Muhammad. (Khazin, Juz VI hlm 191)"

Hal. 21 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan, Abu Zar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak seorang pun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. (HR Bukhari dan Muslim)".

Di jelaskan pula dalam al quran surah al-Ahzab ayat 5, "Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan mula-mula (hamba sahaya yang di merdekakan)"

Dalam Pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa,

"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"

Di dalam Pasal 278 KUHP-pun sangat jelas tertera yakni,

"Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun."

Bahwa jelas dalam bukti (vide. T.K/P.R.8) tertera nama ayah dalam dokumen yang di buat oleh Penggugat Konvensi bukanlah nama Tergugat Konvensi, jelas Manusia Seperti ini adalah manusia licik dan tidak punya hati nurani yang dengan sengaja menghapuskan dan mengkaburkan identitas orang tua anaknya yang sudah jelas-jelas di larang dalam Hukum Agama Islam maupun Hukum Positif yang berlaku di Republik Indonesia.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan alasan-alasan yang Tergugat Konvensi kemukan dalam menceritakan bagaimana kejadian buruk yang terjadi dan akan mengganggu tumbuh kembang si anak yang apabila dihubungkan dengan SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Perdata Poin d yang menyebutkan :

Hak ibu kandung mengasuh anak di bawah umur setelah terjadi perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut

Hal. 22 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan juga mempertimbangkan kepentingan / keberadaan / keinginan

si anak pada saat proses perceraian.

maka tidak beralasan hukum Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk dikabulkan dan haruslah ditolak

Dengan demikian maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis hakim yang mulia, arif serta bijaksana untuk Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Gugatan kami semula, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya sehingga hal-hal yang telah kami uraikan dalam Gugatan Rekonvensi diangkat termuat pula secara mutatis mutandis dalam Replik a quo;
2. Bahwa seluruh dalil yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan didalam Gugatan a quo yang tidak dibantah dan/atau tidak dijawab oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disimpulkan sebagai suatu Pengakuan yang merupakan Bukti Paling Sempurna oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara;
3. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada alasan bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak tersebut padahal dalam alur peristiwa sudah sangat jelas dan benderang bahwa kejadian dan perilaku yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bagaimana seorang ibu yang gagal dalam memberikan hal positif yang dapat dicontoh oleh seorang anak.

Lantas siapa sebenarnya yang hidup dalam pergaulan bebas? Apakah seorang ayah yang bekerja demi mewujudkan kehidupan yang lebih bagus bagi anaknya atau seorang ibu yang tega melakukan hubungan badan dengan Pria Idaman Lain disamping anak yang baru lahir kurang lebih 3

Hal. 23 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) bulan padahal diketahui bahwa statusnya masih sebagai istri dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?

7. Bahwa kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam Jawabannya pada point 3 (tiga) kembali menunjukan tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung mengarah kepada fitnah. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta keluarganya tidak mengkehendaki anak tersebut padahal dapat diketahui bahwa anak tersebut jauh merasa nyaman ketika pada saat pengasuhan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Perlu diketahui bahwa kondisi psikologi anak tersebut akan berubah secara total apabila masuk dihari penjemputan daripada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sikap si anak cenderung memberontak, tidak mau pergi ke sekolah karena penjemputan yang dilakukan si ibu pada saat anak tersebut pulang sekolah, dan sering mengurung diri didalam kamar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila mendengar suara motor PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ingin datang menjemput, bahkan ketika terjadi penjemputan si anak memeluk si Nenek dengan erat seolah mengsyatkan kepada si Nenek untuk tidak membiarkan dirinya berada pada pengasuhan ibunya, dengan kejadian tersebut bagian yang mana yang Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dalilkan yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi dan Keluarganya tidak mengkehendaki kelahiran anak tersebut?

Sedikit tambahan bahwa si anak pernah bercerita dirinya sampai pernah dibawa untuk dilakukan ruqyah karena Konvensi/Tergugat Rekonvensi Penggugat merasa si anak yang terlalu dekat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi justru si anak marah dan menyatakan tidak ada yang salah dengan dirinya, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harusnya menyadari bahwa tindakan-tindakan dia, kata-kata kotor yang dilontarkan setiap harinya, suasana buruk yang diciptakan dan perbuatan buruk lain yang dia lakukannya lah yang mengakibatkan si anak tidak suka berada dalam pengasuhannya.

Hal. 24 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam point 4 (empat) jawabannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan?, perlu diketahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru memiliki semangat dan cita- cita yang mulia demi sang anak kesayangannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja bagaikan mesin agar kehidupan si anak kedepannya dapat terpenuhi, sehingga tidak beralasan hukum apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah bekerja,

8. Bahwa dalam point 5 (lima) jawabannya terlihat bagaimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali mencoba mensamarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi dari uraian dan bukti yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dilihat kebenaran yang terjadi; Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dengan segala kerendahan hati, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berlaku surat kesepakatan tertanggal, 03 Januari 2019 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang dibuat pada Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK(umur 10 Tahun) lahir tanggal 28 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXtanggal 29 Oktober 2018 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 25 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Rekonversi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis melalui aplikasi e court;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga XXX, atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 06 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, tanggal 29 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXX atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, tanggal 15 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT KONVENSI;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, namun sudah lama bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang saksi ketahui dengan panggilan AL dan saat ini berumur sekitar 8 (delapan) tahun atau sudah kelas 1 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut diasuh oleh Penggugat selama 3 (tiga) hari kemudian dengan Tergugat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat terlihat sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik serta dileskan mengaji oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut terlihat biasa dan baik-baik saja kondisinya setelah tinggal dengan neneknya (ibu kandung Tergugat);
- Bahwa anak tersebut tinggal di lingkungan yang baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat atau ibu kandung Tergugat untuk menjemput anak tersebut;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung atau menjemput anaknbiasanya yang menjemput anak Pengugat dan Tergugat adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa anak tersebut dijemput diwarung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu kandung Tergugat agak keras suaranya dan berkata "cepat-cepat" pada saat menjemput anak

Hal. 27 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Penggugat dan Tergugat di warung Peggugat sekitar bulan Maret tahun 2024 yang lalu;

- Bahwa setahu saksi, yang memenuhi kebutuhan atau manfkahi anak Peggugat dan Tergugat adalah Peggugat, karena Peggugat memiliki pekerjaan sebagai pedagang sedangkan Tergugat tidak bekerja sejak menikah dengan Peggugat yang saksi ketahui dari cerita Peggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada menghalang-halangi Peggugat menjemput anaknamun ibu kandung Tergugat seakan-akan sering mengarahkan anak Peggugat dan Tergugat untuk tidak tinggal dengan Peggugat;
- Bahwa anak Peggugat dan Tergugat pernah bercerita seminggu setelah lebaran tahun 2024 yang lalu, bahwa lebih senang tinggal dengan Peggugat daripada Tergugat karena sering diajak jalan dan apa saja yang diminta selalu dituruti dan dibeli oleh Peggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Kuasa Hukum Peggugat Konvensi, Kuasa Hukum Peggugat Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Peggugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Peggugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi pertama Peggugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Peggugat yang mendaftarkan anak Peggugat dan Tergugat mengaji adalah Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat setelah bercerai dengan Tergugat menikah dengan pria lain yang bernama Kaharuddin;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Kaharuddin serta anak Peggugat (AL) tinggal bersama di warung Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Kaharuddin mengasuh anak Peggugat (AL) sangat baik dan menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri, bahkan sering membawa anak Peggugat (AL) jalan-jalan;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Pak Kaharuddin secara bergantian menjemput dan mengantarkan anak Peggugat (AL) sekolah;

Hal. 28 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat ingin menggugurkan janin Penggugat;

Bahwa setelah Kuasa Penggugat Konvensi selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat Konvensi, Ketua Majelis memberikan kesempatan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi pertama Penggugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui jarak tempat tinggal atau rumah saksi kurang lebih 1 (satu) kilo dengan warung Penggugat;
- Bahwa saksi sering ke warung Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri, anak Penggugat dan Tergugat bermain dengan Penggugat dan juga dengan Pak Kamaruddin;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sering diajari kembali oleh Penggugat sepulangannya sekolah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat mendaftarkan anaknya mengaji hanya mendengar dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat mendaftarkan anaknya;

2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, namun sudah bercerai
- Bahwa saksi mengetahui dahulu mereka menikah pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Alghazali Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017;

Hal. 29 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Alghazali Pratama diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengasuh dari hari Senin pagi sampai dengan hari Kamis pagi, sedangkan ibu Tergugat mengasuh sejak hari Kamis pagi sampai dengan Senin pagi;
- Bahwa saksi mengetahui sekolah Dasar anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan rumah Penggugat, karena Sekolah Dasar anak Penggugat berada di daerah Kelurahan Kampung Satu Skip sedangkan rumah ibu Tergugat tinggal jauh dari Sekolah Dasar anak tersebut dan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saksi sering menemani Penggugat menjemput anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat jadi nakal setelah tinggal di rumah orang tua Tergugat, karena anak tersebut apabila dijemput oleh Penggugat di rumah ibu Tergugat suka nendang-nendang dan menggigit apabila masih terlihat oleh neneknya, namun setelah di jalan dan jauh dari rumah ibu Tergugat, anak Penggugat sudah tidak nakal dan baik lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan suami barunya yang bernama Kamaruddin di akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi melihat suami baru Penggugat lebih sayang ke anak Penggugat dan tidak pernah memarahi anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui biaya pendidikan dan les mengaji anak Penggugat dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki kios sayur dan berdagang, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan hanya mengandalkan biaya dari orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat lebih senang dengan Penggugat karena sering dibawa jalan, makannya enak-enak sedangkan di rumah orang tua Tergugat atau neneknya cuman diberi makan mie telur dan tidak pernah jalan-jalan;

Hal. 30 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah menjemput anaknya hanya ibu Tergugat atau neneknya saja yang menjemput anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat atau neneknya menjemput anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan kebutuhan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat yang saat ini memiliki pekerjaan driver grab dan maxim serta membantu Penggugat berjualan;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat rajin shalat sedangkan Penggugat masih ada bolong-bolong;
- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal di rumah Penggugat, anaknya didaftarkan les mengaji sedangkan tinggal di rumah ibu Tergugat tidak diajarkan atau les mengaji;
- Bahwa saksi mengetahui suami baru Penggugat terlihat sangat menyayangi anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut juga menyayangi ayah sambungnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat hanya berada di dalam rumah ibu kandung Tergugat saja dan jarang bermain diluar atau diajak jalan-jalan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Penggugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi kedua Penggugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari adik kandung saksi bahwa ia pernah bertemu dengan Tergugat bahkan di panggil oleh Tergugat saat adik kandung saksi berkunjung ke club malam di The Djavu sebelum bulan puasa tahun 2024 atau sekitar bulan Januari 2024;

Hal. 31 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa setelah Kuasa Penggugat Konvensi selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat Konvensi, Ketua Majelis memberikan kesempatan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi kedua Penggugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita adik saya bahwa bertemu dan dipanggil oleh Tergugat pada saat berada di dalam club malam di The Djavu;
- Bahwa saksi memiliki 9 (sembilan) saudara, saksi anak ke 8 (delapan) sedangkan Penggugat anak ke 7 (tujuh) dan yang bertemu dengan Tergugat di The Djavu adalah anak ke 9 (sembilan) atau adik saksi;

3. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga di depan rumah Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT KONVENSI;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun sudah lama bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berperkara di Pengadilan Agama Tarakan untuk mengajukan Hak Asuh Anak agar Penggugat dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tarakan sebagai pengasuh anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini berstatus sebagai ibu rumah tangga karena sudah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Bapak Kahar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selama menikah dengan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama AL;
- Bahwa saksi mengetahui AL saat ini tinggal di rumah ibunya namun juga akan tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa saksi mengetahui AL sehari-hari baik-baik saja dan mau sekolah serta mengaji;

Hal. 32 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui AL hampir setiap dari tempat neneknya jadi nakal dan tidak mau sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui AL dijemput oleh Penggugat dan dibawa ke warungnya terlebih dahulu, setelah mau istirahat baru AL dan Penggugat pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat yang biasa menjemput AL dirumah Penggugat adalah neneknya dan terkadang apamnya, namun saya tidak pernah melihat Tergugat menjemput AL;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah neneknya AL dan tidak tahu keadaannya AL di rumah neneknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Kahar memberikan perhatian yang baik terhadap anak Penggugat dan AL lengket dengan Pak Kahar, apabila Pak Kahar jalan pasti AL ikut;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Kahar berjualan di Pasar dan driver online jadi memiliki penghasilan lebih dari cukup;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Kahar taat agama dan tidak pernah melakukan tindakan yang dilarang agama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat taat dalam melaksanakan agama dan saksi sering melihat Penggugat berangkat tarawih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Pak Kahar berkata-kata kasar kepada AL;
- Bahwa saksi pernah melihat AL dibujuk untuk ikut dengan pamannya apabila dijemput karena AL lebih senang di rumah Penggugat dan lagi bermain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat AL sering mengaji dan dibayarkan oleh Penggugat untuk les di TPA untuk mengaji;
- Bahwa saksi mengetahui AL sering bersekolah saja apabila berada di rumah Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Penggugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Penggugat Konvensi

Hal. 33 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pertanyaan dan saksi ketiga Penggugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui AL Sekolah di SD 021 di Kampung Satu dekat warung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang menyekolahkan AL adalah Penggugat dan yang membayar biaya sekolahnya AL juga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang mengeleskan mengaji AL adalah Penggugat dan yang membayarnya juga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengantarkan AL sekolah adalah Pak Kahar bersama Penggugat atau kadang bergantian karena yang satu menjaga atau membuka warung;

Bahwa setelah Kuasa Penggugat Konvensi selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Penggugat Konvensi, Ketua Majelis memberikan kesempatan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Penggugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi ketiga Penggugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat yang menyekolahkan AL dan membayar biaya sekolah AL setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu hari apa neneknya menjemput AL tapi setahu saya neneknya menjemput pada sore hari;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika AL dijemput oleh pamannya dan lagi dibujuk-bujuk oleh Penggugat karena AL sedang asik bermain dan merasa tidak ingin atau tidak suka dijemput;
- Bahwa saksi melihat setiap hari senin setelah AL dari rumah neneknya suka tidak mau sekolah dan setiap hari senin Penggugat selalu membujuk AL untuk berangkat sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu AL dahulu sekolah dimana sebelum bersekolah di Kampung Satu;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada kuasa Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi mengajukan saksi

Hal. 34 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli **SAKSI AHLI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Psikolog, tempat kediaman di ALAMAT;

Kemudian atas izin Ketua Majelis, saksi ahli tersebut menyerahkan surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama SAKSI AHLI NIK: XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 27 September 2018;
2. Fotokopi Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP) atas nama SAKSI AHLI No. Sertifikat: XXX, yang berlaku sampai dengan tanggal 25 September 2025, yang diterbitkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat HIMPSI;
3. Fotokopi ijazah Magister Psikologi (M.Psi.) atas nama SAKSI AHLI Nomor Seri Ijazah: XXX, yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, tanggal 03 Mei 2017;
4. Fotokopi Curriculum Vitae atas nama SAKSI AHLI., Psikolog;

SAKSI AHLI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Psikolog, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah psikolog anak Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT KONVENSI
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat namun belum pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa anaknya diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan ibu kandung Tergugat atau nenek dari anak tersebut, karena Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dengan diasuh secara bergantian memiliki dampak pada tumbuh kembang anak, dimana ada perbedaan pola asuh terhadap anak;

Hal. 35 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli Penggugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Penggugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi ahli Penggugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya secara psikologi, cara mengasuh anak yang baik adalah diasuh oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya untuk anak yang berusia 8 (delapan) tahun lebih baik diasuh oleh ibunya apabila orang tuanya telah berpisah karena perceraian dan secara naluriah anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun lebih dekat dengan ibunya;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya pengaruhnya maka anak yang berusia 8 (delapan) tahun tersebut akan mengalami kebingungan, karena ada perbedaan pola asuh antara pola asuh ibu kandungnya dengan pola asuh nenek dari anak tersebut, dimana pola asuh dari ibu kandungnya memiliki aturan dan batasan tingkah laku yang harus ditaati oleh anak tersebut, sedangkan pola asuh dari neneknya akan memberikan kebebasan terhadap anak tersebut dan apa yang diminta oleh anak tersebut akan dituruti saja oleh neneknya, karena nenek tidak didesain untuk mengasuh anak tersebut sedangkan orangtua kandung dari anak tersebut memiliki desain untuk membatasi tingkah laku anaknya;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya penyebab tingkah laku anak tersebut adalah karena ada perbedaan pola asuh antara ibu kandung dengan neneknya. Apabila ibu kandungnya mengasuh anak tersebut maka anak itu harus menerima aturan ibu kandungnya seperti sekolah dan mengaji sedangkan dengan neneknya anak tersebut merasa nyaman karena bebas melakukan apapun dan selalu diberikan apa yang diminta oleh anak tersebut;

Bahwa setelah Kuasa Penggugat Konvensi selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli Penggugat Konvensi, Ketua Majelis memberikan kesempatan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi untuk

Hal. 36 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli Penggugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi ahli Penggugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyatakan tidak mendapatkan rekomendasi dari organisasi psikolog untuk hadir sebagai saksi ahli psikologi namun saksi merupakan anggota dalam Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan saksi juga memiliki Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP) jadi saksi bisa membuka praktik mandiri. Kemudian terhadap perkara ini, Penggugat pernah menggunakan jasa keahlian saksi dalam menganalisa kondisi psikologi anak Penggugat dan oleh itu saksi diundang oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk hadir pada persidangan ini sebagai saksi ahli psikologi dan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat, karena Penggugat tidak pernah meminta untuk diperiksa;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya apabila orang tua yang mengasuh anak sering mengatakan kata-kata kasar, pasti akan berpengaruh terhadap psikologi anak, karena anak bertumbuh dan berkembang dari apa yang ia lihat dan didengar kemudian bisa meniru tingkah laku dari orang tuanya;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya apabila anak tersebut berada dalam keluarga yang *toxic*, maka akan berakibat masalah di masa depannya, dimana anak tersebut bisa saja menjadi tidak percaya diri, sering berkata-kata kasar, depresi dan hal-hal negatif lainnya yang bisa jadi akan melakukan tindakan kekerasan terhadap teman sebayanya;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya apabila orang tua ada yang memiliki penyimpangan seksual atau ganti ganti pasangan, maka anak bisa saja melakukan tindakan kekerasan apabila anak tersebut memendam sesuatu yang menurut pemikiran anak tersebut itu adalah perbuatan yang salah;

Hal. 37 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya penyebab apabila anak dijemput namun meronta-ronta tidak mau ikut bahkan menggigit dan memukul orang yang menjemputnya adalah anak merasa ada ancaman atau bisa jadi dia merasa terganggu karena sedang merasa nyaman ditempat tersebut karena anak tersebut bisa menyampaikan perasaan dan keinginannya, berbeda dengan anak yang tidak bisa menyampaikan perasaan dan keinginannya maka anak tersebut tidak melakukan tindakan apa pun hanya diam saja dan akan ikut dengan orang yang menjemputnya;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya berontaknya anak tersebut dijemput dari suatu tempat bukan berarti anak tersebut lebih senang dan nyaman berada disana, bahkan bisa saja sebaliknya karena anak bisa saja berbohong dan untuk mengetahui kebohongan harus diperiksa lebih dalam terlebih dahulu apabila ingin mengetahui alasan mengapa hal itu ia lakukan;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya apabila anak menolak dijemput dan hampir lompat dari kendaraan setelah dijemput bisa dikarenakan adanya kebingungan dalam diri anak untuk memilih karena adanya perbedaan pola asuh dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya anak merasa nyaman di suatu tempat apabila mendapat kebebasan dan semua keinginannya dituruti namun berbeda dengan tempat yang memberikan banyak aturan kepada anak dan tidak semua keinginannya dituruti, maka ia akan merasa tidak nyaman;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keilmuannya apabila anak berada pada lingkungan yang ia rasa tidak nyaman makan akan berdampak pada psikologi bagi anak karena bisa jadi ia akan menjadi anak pemberontak, nakal, depresi dan stress;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi dan satu orang saksi ahli tersebut, Penggugat Konvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 38 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.XXX, atas nama Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 15 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K/P.R.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXX atas nama Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, tanggal 15 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K/P.R.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 13 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K/P.R.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai Pihak Ke I, Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai Pihak Ke II dan Daniel sebagai Pihak Ke III, tanggal 04 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K/P.R.4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan, atas nama Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai Pihak Pertama dan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai Pihak Kedua, tanggal 03 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K/P.R.5;

Hal. 39 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Flasdisk rekaman 6 (enam) video yang berisi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi sedang menjemput anaknya di sekolah. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan ditonton yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K/P.R.6;

7. Fotokopi Identitas Peserta Didik, atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K/P.R.7;

8. Fotokopi Keterangan Kerja Nomor XXX, atas nama Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Direktur CV. Azkya Fiber Glass Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 08 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K/P.R.8;

9. Fotokopi Kwitansi pembayaran uang pendaftaran dan seragam sekolah, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh KA Raudhatul Athfal (RA) Handayani Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 02 Juni 2022, tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 01 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K/P.R.9;

10. Fotokopi Kartu Iuran Bulanan, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh KA Raudhatul Athfal (RA) Handayani Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 31 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K/P.R.10;

B. Saksi

Saksi 1, SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 40 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman kakak Tergugat yang bernama Aidil dan kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT KONVENSI;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai pasangan suami isteri sah, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena saya baru mengenal Tergugat sejak Tergugat dan Penggugat telah berpisah; ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan mereka telah memiliki seorang anak yang bernama AL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat dan Penggugat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui anak mereka diasuh secara bergantian oleh Tergugat dan Penggugat, pada hari Kamis siang sampai dengan hari Senin pagi, AL berada di rumah Tergugat dan sisanya AL berada di rumah Penggugat; ;
- Bahwa saksi sering ke rumah Tergugat jadi saksi melihat sendiri AL berada di rumah Tergugat sejak hari Kamis dan AL dijemput Penggugat setiap hari Senin;
- Bahwa saksi AL seperti anak biasa yang senang bermain dengan sepupunya, karena di rumah Tergugat juga berdekatan dengan rumah kakak Tergugat jadi banyak sepupu AL yang mengajaknya bermain namun saya tidak pernah melihat Tergugat bermain dengan anaknya karena sedang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di tempat pembuatan viber speed bersama dengan kakaknya yang tertua bernama Rahmat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membentak atau memukul AL;
- Bahwa saksi mengetahui AL dahulu di sekolahkan TK dan AL juga ada di leskan mengaji sama neneknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Hal. 41 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berangkat bekerja tergantung ada orderan viber baru Tergugat berangkat kerja bersama kakaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat biasa bermain dengan anaknya apabila sedang tidak bekerja;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Kuasa Hukum Tergugat Konvensi, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi pertama Tergugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui lingkungan tempat tinggal Tergugat banyak anak-anak sebaya AL walaupun berbeda tahun namun tidak jauh dan ada sepupu-sepupu dari AL yang juga tinggal di lingkungan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan keluarganya memang membebaskan AL untuk bermain namun pada saatnya belajar juga AL diminta untuk belajar;
- Bahwa saksi mengetahui setiap hari Senin anak diantar sekolah oleh ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bersama ibu kandung Penggugat menjemput AL di rumah Tergugat dan pada saat itu AL berontak dan bahkan lompat dari motor Penggugat serta tidak mau ikut Penggugat, kemudian saksi sempat mendengar ibu kandung Penggugat berkata kepada AL "kamu mau jadi apa? Jadi setan kah?";
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan kakaknya bekerja di usaha orang lain atau CV milik orang lain;

Bahwa setelah Kuasa Tergugat Konvensi selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat Konvensi, Ketua Majelis memberikan kesempatan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Penggugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi pertama Tergugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 42 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain dengan anaknya setelah Tergugat pulang kerja dan saya sering melihatnya pada saat malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui biasanya yang mengajari dan menemani AL belajar adalah kakak sepupunya dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dahulu AL diantar les mengaji setiap hari Jum'at dan hari Minggu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan handphone ke anaknya;

Saksi 2, SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat sejak tahun 2009 dan kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT KONVENSI;
- Bahwa saksi tinggal 2 (dua) rumah dari rumah Tergugat dan berderetan;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai suami isteri, namun sudah lama bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi dari pernikahan mereka telah memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Alghazali atau biasa dipanggil AL;
 - Bahwa saksi mengetahui anak mereka diasuh secara bergantian oleh Tergugat dan Penggugat, pada hari Kamis sampai dengan hari Senin, AL berada di rumah Tergugat dan sisanya AL berada di rumah Penggugat; I;
 - Bahwa saksi sering mengantar AL ke sekolah bersama dengan neneknya pada hari Senin disaat Tergugat berangkat kerja;
 - Bahwa saksi sering mengantar AL ke Sekolah Dasar sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui AL bermain dan belajar seperti biasa, bahkan disana AL sering bermain dan belajar bersama dengan sepupunya karena rumah mereka berdekatan;
 - Bahwa saksi pernah melihat setiap AL pulang sekolah pada hari Senin, AL sering tidak mau ikut pulang dengan Penggugat dan memberontak

Hal. 43 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dijemput oleh Penggugat, dari kejauhan saja AL sudah terlihat takut apabila dijemput oleh Penggugat namun AL tetap ikut dengan Penggugat walaupun berontak dan bahkan memukul-mukul Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dahulu pada saat AL masih TK dan Tergugat sedang tidak bekerja sering mengantar AL berangkat dan pulang sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering tidak mau mengantar atau menjemput AL sekolah karena Tergugat tidak tega melihat AL menangis dan berontak apabila setiap hari Senin AL dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menemani ibu kandung Tergugat menjemput AL di rumah Penggugat 2 (dua) minggu lalu, pada saat AL dijemput oleh neneknya, AL terlihat senang dan tidak berontak pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat atau Tergugat mengatakan kata-kata kasar ke AL;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sampai saat ini masih bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini sehat-sehat saja dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah ke tempat hiburan malam atau tempat yang negatif;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Kuasa Hukum Tergugat Konvensi, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi kedua Tergugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melihat AL berontak apabila dijemput oleh Penggugat di sekolahnya karena saya waktu itu menemani ibu kandung Tergugat untuk membujuk AL ikut dengan Penggugat karena dari hari Senin AL diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan AL dekat saja dan sering bermain bersama saat Tergugat sedang tidak bekerja atau pulang kerja dan apabila AL mau belajar, Tergugat menemani dan melajari AL;

Hal. 44 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dan AL jalan berdua dan belanja di mini market;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat AL dijemput oleh Penggugat, AL selalu berontak dan tidak mau ikut dengan Penggugat, namun setelah dibujuk oleh nenek atau ayahnya agar ikut Penggugat baru AL mau walaupun masih tetap berontak;

Bahwa setelah Kuasa Tergugat Konvensi selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat Konvensi, Ketua Majelis memberikan kesempatan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Penggugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi kedua Tergugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di rumah orang tua Tergugat ada 5 (lima) keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat setelah menikah dengan Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi kadang dikasih uang oleh Tergugat untuk menjemput dan mengantar AL sekolah, tapi juga terkadang saksi hanya saling membantu Tergugat untuk mengantar dan menjemput AL sekolah walaupun tidak dikasih uang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di gudang pembuatan speed bersama dengan kakaknya di CV namun saksi tidak tahu nama dari perusahaan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran gaji Tergugat;

Saksi 3, SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT KONVENSI;
- Bahwa saksi tinggal berhadapan rumah dengan rumah Tergugat;

Hal. 45 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai suami isteri, namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan mereka telah memiliki seorang anak yang biasa dipanggil AL;
- Bahwa saksi mengetahui anak mereka diasuh secara bergantian oleh Tergugat dan Penggugat, pada hari Kamis sampai dengan hari Senin, AL berada di rumah Tergugat dan sisanya AL berada di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat AL datang dan tinggal di rumah Tergugat pada hari Kamis lalu dijemput oleh Penggugat setiap hari Senin untuk tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat AL senang dan enjoy saja selama tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat menjemput AL di rumah Tergugat dan pada saat itu AL tidak mau ikut dengan Penggugat dan terkadang AL berteriak minta tolong dengan saya dengan mengatakan "abang tolong saya";
- Bahwa saksi mengetahui hampir setiap kali dijemput oleh Penggugat, AL selalu mengamuk dan terakhir kali saksi melihat kejadian itu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui AL selama di rumah Tergugat bermain saja dengan teman-teman dan sepupunya namun apabila Penggugat datang menjemput AL, AL terlihat berbeda kayak ada ketakutan atau trauma apabila melihat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjemput AL dari rumah Penggugat namun saksi hanya melihat AL sudah sampai di rumah Tergugat, akan tetapi yang saksi dengar yang menjemput AL terkadang Tergugat, terkadang pamannya atau kakak Tergugat yang bernama Aidil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di perusahaan pembuatan speed, Tergugat ikut kerja dengan kakak kandungnya yang bernama Rahmat namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah melihat pada malam hari, Tergugat mengajari anaknya di ruang tamu mereka kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;

Hal. 46 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ucapan ibu kandung Penggugat kepada AL, yang mengatakan "mau jadi anak setan kah" sekitar sebulan yang lalu pada saat Penggugat menjemput AL dan pada saat itu saksi melihat AL dipegang agak keras oleh Penggugat karena AL berontak dan tidak mau ikut naik motor dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak AL sudah masuk Sekolah Dasar, AL sering berontak dan tidak mau ikut Penggugat apabila dijemput dari rumah Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Kuasa Hukum Tergugat Konvensi, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Tergugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi ketiga Tergugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui AL sering bermain dengan keponakan-keponakan saksi di depan rumah dan juga dengan sepupu-sepupunya, karena di daerah saksi banyak anak sebaya AL;
- Bahwa saksi sering melihat AL sering belajar bersama sepupunya;
- Bahwa saksi sering melihat dari jendela rumah Tergugat apabila saksi sedang berada di luar rumah dan pada saat itu saksi melihat Tergugat sedang menemani dan mengajari AL;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang menjemput AL karena setiap kali Penggugat menjemput AL selalu ribut-ribut dan ramai karena AL tidak mau ikut dengan Penggugat dan Penggugat selalu memaksa AL untuk ikut dengannya;

Bahwa setelah Kuasa Tergugat Konvensi selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Tergugat Konvensi, Ketua Majelis memberikan kesempatan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Penggugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi ketiga Penggugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui lingkungan tempat tinggal Tergugat baik-baik saja, 1 (satu) rumah 2 (dua) petak, kakaknya berada di sebelah;

Hal. 47 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di rumah orang tua Tergugat ada 2 (dua) kepala keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat setelah menikah tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui AL memang lebih lengket atau dekat dengan ibu kandung Tergugat (neneknya) namun apabila Tergugat sedang tidak bekerja, AL sering bermain dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat tidak tentu waktu kerjanya kapan, tergantung ada pesanan atau borongan pembuatan speed baru Tergugat berangkat kerja;

Saksi 4, SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak Ipar Tergugat dan kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT KONVENSI;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Tergugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama AL dan diasuh oleh Tergugat; ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat dan Penggugat berpisah dan bercerai, AL waktu itu masih bayi dan diasuh oleh Tergugat, namun sekarang sudah diasuh bergantian dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak AL berumur 1 (satu) tahun barulah Penggugat datang ke rumah Tergugat dan meminta untuk berbagi hak asuh anaknya dengan Tergugat dan sudah dilaksanakan secara bergantian sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui AL diasuh oleh Penggugat sejak hari Senin pagi sampai dengan hari Kamis siang, sedangkan Tergugat dari hari Kamis siang sampai hari Senin pagi, jadwal bergantian dalam mengasuh AL tetap dilaksanakan sampai sekarang;

Hal. 48 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Awalnya Tergugat tidak mau berbagi dalam mengasuh anaknya dengan Penggugat, karena Penggugat sudah menikah dengan pria lain; ;
- Bahwa saksi mengetahui AL saat ini berusia 7 (tujuh) tahun lebih atau mau masuk 8 (delapan) tahun dan sekarang telah masuk Sekolah Dasar kelas 1 (satu) dan mau naik ke kelas 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui dahulu sehari-hari AL diantar Tergugat berangkat dan pulang sekolah namun setelah Tergugat bekerja, yang mengantarkan AL kadang pamannya atau neneknya;
- Bahwa saksi mengetahui AL selama di rumah Tergugat senang-senang saja;
- Bahwa saksi mengetahui lingkungan di daerah rumah Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui pernah melihat Tergugat marah ke AL apabila ada kesalahan namun tidak sampai memukul AL;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kerja buat speed dan memiliki gaji sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan apabila banyak pesanan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat beribadah dan shalat saja dan saya melihatnya apabila di rumah namun apabila Tergugat bekerja saya tidak tahu karena tidak melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kerja di Tarakan saja dan setiap hari pulang walaupun terkadang kerjanya sampai malam hari;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dengan AL dekat, karena Tergugat sering mengobrol dan mengajak AL bermain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menjemput AL di rumah orang tua Tergugat dan AL tidak mau dan sering tantrum tapi Penggugat tetap memaksa AL untuk ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setiap kali dijemput Penggugat AL selalu tantrum atau berontak karena tidak mau dijemput oleh Penggugat dan mau tetap di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui AL sekolah di dekat rumah Penggugat;

Hal. 49 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita mertua saksi bahwa yang membayar sekolah AL adalah Tergugat dan diserahkan melalui mertua saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Kuasa Hukum Tergugat Konvensi, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi keempat Tergugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi keempat Tergugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui AL pernah bercerita kepada saya bahwa AL tidak mau tinggal di rumah Penggugat karena disana AL disuruh jaga warung Penggugat dan pernah AL jaga warung kemudian ada pencuri yang mengambil 1 (satu) karung bawang dan AL tidak melihatnya karena AL jaga warung sambil main *handphone* dan ketika Penggugat datang ke warung lalu mengetahui ada yang hilang, AL dimarahi oleh Penggugat karena jaga warung sambil main *handphone*;
- Bahwa saksi mengetahui AL merasa senang berada di rumah Tergugat karena sering bermain dan belajar dengan Tergugat dan juga sama sepupunya;

Bahwa setelah Kuasa Tergugat Konvensi selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi keempat Tergugat Konvensi, Ketua Majelis memberikan kesempatan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi keempat Tergugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Penggugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi keempat Tergugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kerja di pembuatan sepeed milik Pak Agus yang berada di belakang Barokah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan ibu kandungnya menjemput AL di sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi biasa bermain dengan AL dan usianya sebaya atau tidak jauh dengan AL;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki 5 (lima) saudara dan yang tinggal bersama adalah 2 (dua) saudaranya, sedangkan saksi dengan

Hal. 50 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya tinggal dirumah sebelah karena rumah orang tua Tergugat 1 (satu) atap atau bagnunan namun terpisah dengan 2 (dua) pintu;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membayar sekolah Taman kanak-kanak AL, sedangkan untuk Sekolah Dasar AL, Tergugat yang membelikan perlengkapan sekolahnya, seperti sepatu, tas dan buku-buku sekolah AL;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengajari AL di ruang tamu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sampai saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang kumpul dengan teman-temannya, setelah selesai kerja Tergugat langsung pulang ke rumah dan istirahat di rumah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada AL penyebab apabila dijemput Penggugat AL tidak mau ikut, karena AL tidak suka berada di rumah Penggugat dan biasanya AL disuruh jaga warung dan sering dimarahin Penggugat, kemudian AL lebih senang dan betah berada di rumah Tergugat karena bisa bermain bersama teman-teman dan sepupunya tanpa dimarahin;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja bersama kakaknya yaitu suami saya;
- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal di rumah Tergugat, AL tidak pernah berkelahi atau berkelakuan nakal karena AL hanya bermain bersama teman-teman dan sepupunya;

Saksi 5, SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT KONVENSI;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat hanya bersama setelah menikah lebih selama 1 (satu) tahun lebih kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan beberapa lama

Hal. 51 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat datang rujuk kembali dengan Tergugat namun ada masalah dan pertengkaran lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya lagi, selanjutnya Penggugat sewa kosan untuk tempat tinggalnya dan beberapa bulan setelah kepergiannya Penggugat datang ke rumah saksi dan meminta buku nikahnya, lalu saksi berikan tanpa ada penjelasan Penggugat buku nikahnya mau digunakan untuk apa;

- Bahwa saksi mengetahui selama ditinggal Penggugat anaknya diberikan susu SGM karena Air Susu Ibu (ASI) Penggugat tidak keluar karena sudah lama meninggalkan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat bercerai pada saat anaknya berumur 3 (tiga) tahun dan yang mengajukan perceraian adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, anaknya tinggal di rumah saksi bersama Tergugat karena masih kecil dan Penggugat masih belum memiliki tempat tinggal, namun setelah 1 (satu) tahun bercerai, Penggugat ada mengajukan perkara gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Tarakan, kemudian setelah dimediasi di Pengadilan Agama Tarakan dan ada hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut bahwa anaknya yang bernama AL akan diasuh secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat, AL belum masuk sekolah TK;
- Bahwa saksi mengetahui hasil kesepakatan dalam mediasi di Pengadilan Agama Tarakan dalam hal mengasuh anaknya adalah AL diasuh dan tinggal bersama Penggugat sejak hari Senin pagi sampai dengan hari Kamis siang dan AL diasuh oleh Tergugat sejak hari Kamis siang sampai dengan hari Senin pagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang membiayai anaknya dalam kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki pekerjaan dan bekerja sebagai buruh pembuatan speed bersama dengan kakaknya;

Hal. 52 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Tergugat dan Penggugat kelas 1 (satu) Sekolah Dasar mau naik ke kelas 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui untuk sekolah TK semua dibayarkan oleh Tergugat, sedangkan untuk Sekolah Dasar AL dibayarkan patungan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui waktu AL TK ada dileskan mengaji oleh Tergugat namun Sekolah Dasar tidak dileskan mengaji karena les mengaji di daerah rumah saksi hanya dari Senin sampai hari Kamis, sedangkan AL dari hari Senin sampai hari Kamis berada di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui AL memiliki teman bermain sebayanya karena di rumah saya ada 3 (tiga) anak kecil dari saudara Tergugat dan mereka sering bermain bersama;
- Bahwa saksi mengetahui saya tidak pernah melihat Tergugat memarahi AL, malahan Tergugat sering bermain dengan AL;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar apabila AL dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui apabila AL dijemput oleh Penggugat dari rumah saksi, AL selalu tantrum dan tidak mau ikut Penggugat, sedangkan apabila saksi menjemput AL di warung Penggugat tidak pernah tantrum dan langsung mau ikut saja dengan saksi;
- Bahwa saksi biasanya menjemput AL di warung Penggugat karena rumah Penggugat berbeda lokasi atau berjauhan dengan warungnya;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi jemput AL di rumah Penggugat, AL sudah siap untuk dijemput dan tidak pernah tidak mau ikut saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah di halang-halangi oleh Penggugat pada saat menjemput AL;
- Bahwa saksi mengetahui bergantian mengasuh AL sampai saat ini masih berjalan normal saja dan tidak ada yang menghalangi dalam penjemputan AL;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membelikan tas, buku dan sepatu, namun untuk baju sekolah dibeli oleh Penggugat;

Hal. 53 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat malas menjemput AL di warung Penggugat karena Tergugat malas bertemu dengan suami baru Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Kuasa Hukum Tergugat Konvensi, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi kelima Tergugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi kelima Tergugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui saksi pernah mendengar cerita dari AL bahwa dia dibawa ke tempat orang pintar dan disembur pakai air aqua karena AL sering tidak mau dijemput Penggugat apabila di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa Tergugat selingkuh dengan pria lain dan pernah dibawa ke Kantor Polisi, karena Tergugat pernah mencari tahu kosan Penggugat dan disana Tergugat menemukan Penggugat bersama dengan pria lain kemudian Tergugat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, namun di Kantor Polisi damai dan dibuatkan surat perdamaian atau perjanjian antara Tergugat, Penggugat dan Pria yang bersama Penggugat dikosannya;
- Bahwa saksi mengetahui setiap kali Penggugat menjemput AL di rumah saksi selalu tidak mau ikut dengan Penggugat dan harus dibujuk oleh saksi atau Tergugat terlebih dahulu bahkan terkadang langsung dibawa paksa saja oleh Penggugat;

Bahwa setelah Kuasa Tergugat Konvensi selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi kelima Tergugat Konvensi, Ketua Majelis memberikan kesempatan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi kelima Tergugat Konvensi, lalu Kuasa Hukum Penggugat Konvensi mengajukan pertanyaan dan saksi kelima Tergugat Konvensi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui AL waktu itu telah masuk TK dan kemudian di leskan mengaji selama 1 (satu) tahun, namun setelah diasuh bergantian Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 54 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa mengendarai motor jadi saksi biasanya diantar oleh Tergugat, namun kurang lebih 1 (satu) tahun ini saya diantar oleh kakak Tergugat untuk menjemput atau mengantarkan AL sekolah atau ke warung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kerja dengan kakaknya yang bernama Rahmat membuat speed;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal dengan saksi ada Tergugat, kakak dan adik Tergugat beserta isteri dan anak-anaknya, namun rumah kami terpisah dengan 2 pintu, jadi tidak tergabung semua;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat lebih sering berada di rumah namun sekali-sekali juga ada keluar rumah untuk bertemu dengan teman-temannya;

Bahwa atas keterangan 5 orang saksi tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk Hak Asuh Anak Tanggal 19 Februari 2024;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah Pasangan Suami Istri yang menikah pada Tanggal 21 Februari 2016 yang dicatat di pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, Tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Oktober 2017 dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor : XXX, Tanggal 15 November 2017;
5. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak mengurus anak Penggugat akan tetapi Tergugat menyerahkan/mengharapkan kepada

Hal. 55 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



orang tua Tergugat yang merawat dan menjemput apabila waktu atau jadwal anak penggugat berada pada Tergugat, yang pada intinya Tergugat hanya bergantung terhadap Orang Tuanya;

6. Bahwa Saksi Ahli (Ratih Musfianita, M.si.,Psi.,Psikolog) yang dihadirkan di persidangan dimana pendapat ataupun keterangannya selaras dengan hak asuh anak yang belum dewasa atau *mumayyiz* jatuh ke tangan ibunya, Pertimbangannya, lebih pada ikatan emosional, karena untuk perkembangan dan masa depan seorang anak lebih pas di asuh oleh Ibu Kandung yang telah melahirkannya dan juga Hal itu merujuk pada Pasal 105 huruf (a) [Kompilasi Hukum Islam](#) menyebutkan, "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" sesuai dengan anak ANAK, yang lahir di Tarakan 20 Mei 2016 yang mana saat ini masih berusia Jalan 8 (delapan) Tahun;

7. Bahwa semua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi semuanya lebih banyak menjelaskan mengenai permasalahan perceraian yang mana sudah tidak perlu dibahas lagi karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyangkut Masalah hak Asuh anak, Adapun yang menyangkut pertanyaan kenapa setiap kali giliran waktu Penggugat Konvensi menjemput anak selalu menunjukkan berontak ataupun tidak ingin ikut ke Ibunya seperti yang dijelaskan oleh Saksi Ahli (Ratih Musfianita, M.si.,Psi.,Psikolog) bisa jadi disebabkan oleh si anak merasa apabila di tempat ibunya nantinya ada aturan-aturan yang harus dikerjakan oleh anak, seperti waktunya belajar, waktunya mengaji, dan kapan waktu bermain sedangkan apabila ditempat tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi aturan-aturan tersebut tidak ada karena yang lebih fokus menjaga dan merawat adalah neneknya atau Ibu dari Tergugat Konvensi yang pastinya sangat memanjakan cucunya;

8. Bahwa Hak Asuh diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak akan menghalangi apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan bertemu dan membawa

Hal. 56 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan anak, karena seorang anak dalam pertumbuhannya juga butuh kasih sayang dari figur seorang ayah;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan demi kepentingan pertumbuhan mental dan kejiwaan anak tersebut, maka sangat beralasan Gugatan Penggugat atas hak asuh anak tersebut dikabulkan seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI.

Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak jatuh kepadanya sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi ajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Saksi Ahli (Ratih Musfianita, M.si.,Psi.,Psikolog) yang dihadirkan di persidangan telah memberikan pendapat ataupun keterangannya selaras dengan hak asuh anak yang belum dewasa atau *mumayyiz* jatuh ke tangan ibunya, Pertimbangannya, lebih pada ikatan emosional, karena untuk perkembangan dan masa depan seorang anak lebih pas di asuh oleh Ibu Kandung yang telah melahirkannya dan juga Hal itu merujuk pada Pasal 105 huruf (a) [Kompilasi Hukum Islam](#) menyebutkan, "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" sesuai dengan anak ANAK, yang lahir di Tarakan 20 Mei 2016 yang mana saat ini masih berusia Jalan 8 (delapan) Tahun;
2. Bahwa semua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi semuanya lebih banyak menjelaskan mengenai permasalahan perceraian yang mana sudah tidak perlu lagi dibahas karena gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi hanya menyangkut Masalah hak Asuh anak, Adapun yang menyangkut pertanyaan kenapa setiap kali giliran waktu Tergugat Rekonvensi menjemput anak selalu menunjukkan berontak ataupun tidak ingin ikut ke Ibunya seperti yang dijelaskan oleh Saksi Ahli (Ratih Musfianita, M.si.,Psi.,Psikolog) bisa jadi disebabkan oleh si anak merasa apabila di tempat ibunya nantinya ada aturan-aturan yang harus dikerjakan oleh

Hal. 57 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



anak, seperti waktunya belajar, waktunya mengaji, dan kapan waktu bermain sedangkan apabila ditempat Penggugat Rekonvensi aturan-aturan tersebut tidak ada karena yang lebih fokus menjaga dan merawat adalah neneknya atau Ibu dari tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pastinya sangat memanjakan cucunya;

3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki usaha dan sanggup membiayai dan menafkahi anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi walaupun yang mempunyai kewajiban menafkahi adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengingat selama ini apabila anak tersebut berada di Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik-baik saja serta selama dalam perawatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi anak tetap merasa terlindungi dan mendapat kasih sayang ibunya, bahkan Suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Bahar juga menyayangi dan menganggap Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti anak kandungnya sesuai dengan keterangan Saksi Dwi dan saksi Nur yang melihat langsung karena sebagai Tetangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan hal tersebut untuk dikabulkannya Gugatan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, serta menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e court yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Hal. 58 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



1. Bahwa Penggugat selalu hadir dalam agenda persidangan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat mengahdiri langsung setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Tarakan dan setelah dilaksanakan mediasi dengan difasilitasi oleh Hakim mediator, dan perkara ini tetap dilanjutkan;
4. Bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan Bukti berupa :
 - Kartu Keluarga bernomor : 6571020607200001, Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 06-07-2020
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6571-LT-19102018-0009, Dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tarakan tanggal dua puluh Sembilan oktober dua ribu delapan belas;
 - Akte Cerai
5. Bahwa dalam Persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan bukti berupa :

KODE	JENIS BUKTI	KETERANGAN
T.K/P.R.1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII dengan NIK. XXX	Bahwa alat bukti ini menerangkan tentang identitas Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi;
T.K/P.R.2	Kutipan Akta Nikah bernomor : XXX, Tertanggal 21 Februari 2016 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Bahwa alat buti ini menerangkan bahwa sebelumnya adanya pernikahan antara Tergugat Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi



T.K/P.R.3	Kutipan Akta Kelahiran Nomor :XXX tanggal 20 Mei 2016 bernama ANAK bin Oktafiansyah.	Bahwa alat buti ini menerangkan bahwa ANAK adalah anak sah yang telah lahir dari Perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat
T.K/P.R.4	Surat Pernyataan tertanggal 04 September 2016	Alat bukti ini menerangkan bahwa sebelum terjadinya perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi melakukan hubungan perselingkuhan dengan Bapak Daniel
T.K/P.R.5	Surat Kesepakatan tertanggal 03 Januari 2019	Alat bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi berhak mengasuh anak tersebut selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam, dan Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi berhak mengasuh anak tersebut selama 3 (tiga) hari 3(tiga) malam
T.K/P.R.6	Rekaman Video	Alat bukti ini menerangkan bagaimana kejadian nyata ketika Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi mengambil alih anak tersebut, yang didalam video tersebut menunjukkan sikap anak yang sangat menolak bahkan memberontak dan meminta agar Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi tidak mengasuhnya
T.K/P.R.7	Identitas Peserta Didik	Alat bukti ini menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekovensensi mencoba



		menghilangkan nasab anak, dengan cara mengganti nama ayah kandung pada raport anak menjadi Kaharuddin.
T.K/P.R.8	Surat Keterangan Kerja Nomor 001/SKJ-CV Azkya/V/2024	Alat bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi dan/atau Penggugat Rekovensi memiliki pekerjaan.
T.K/P.R.9	Kwitansi Pembayaran Uang Pendaftaran dan Seragam Sekolah	Alat bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi dan/atau Penggugat Rekovensi mendaftarkan anak serta membayar seragam sekolah anak.
T.K/P.R.10	Kartu Pembayaran Iuran Sekolah	Alat bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi dan/atau Penggugat Rekovensi melakukan kewajiban membayar uang sekolah anak.
T.K/P.R.11	Rekaman Video	Alat bukti ini menerangkan bahwa bagaimana kejadian nyata ketika Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi mengambil alih anak tersebut, yang didalam video tersebut menunjukkan sikap anak yang sangat menolakbahkan memberontak dan meminta agar Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi tidak mengasuhnya;

6. Bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Menghadirkan 3 orang saksi yang disumpah dan 1 orang saksi yang tidak disumpah yaitu:

1) Saksi Agustin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi atas nama Agustin menerangkan di bawah sumpah bahwa:

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dulu pernah menikah dengan Tergugat sebelum akhirnya bercerai;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah bercerai dengan Tergugat sejak Tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat lahirlah seorang anak yang sering dipanggil AL yang sekarang berusia 8 Tahun dan sehari-hari tinggal secara bergantian dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya ketika hari pengasuhan dimana AL tinggal yang melakukan penjemputan dirumah Penggugat adalah orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan AL dirawat secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat sehabis mereka bercerai;
- Bahwa Saksi menerangkan AL dirawat secara bergantian masing-masing 3 hari, 3 hari bersama Penggugat dan 3 Hari bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu dipengasuhan Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan selain bersekolah AL memiliki kegiatan lain yaitu mengaji;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila dijemput oleh orang tua Tergugat kondisi AL biasa saja;
- Bahwa Saksi menerangkan lingkungan rumah Penggugat ialah agamis;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat tidak pernah menghalang-halangi apabila orang tua Tergugat menjemput AL;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat Tergugat menjemput AL;

Hal. 62 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setau saksi yang menafkahi AL sampai saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Penggugat adalah pedagang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat Penggugat memarahi AL;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah juga melihat Tergugat memarahi AL;
- Bahwa Saksi menerangkan tinggal didekat rumah Penggugat;
- Bahwa Bahwa Saksi menerangkan tinggal di gunung dan tidak langsung bisa melihat rumah Penggugat karena terhalang oleh gedung Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi menerangkan tau kalo Orang Tua Tergugat yang sering menjemput si AL karena pergantian jemput bukan waktu di sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila orang tua Tergugat menjemput AL selalu marah-marah;
- Bahwa Saksi menerangkan marah-marahnya dengan mengucapkan "cepat-cepat";
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak pernah melihat Tergugat menjemput langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat tidak pernah bekerja yang diketahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertanya kepada AL pada saat setelah lebaran tentang enak atau tidak tinggal bersama ibu dan AL pun menjawab senang karena sering dibawa jalan-jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mendaftarkan anak tersebut pada TPA adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tersebut dikarenakan Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan pak Kaharuddin yaitu suami baru dari Penggugat;

Hal. 63 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan suami baru Penggugat tidak pernah memarahi ataupun hal kepada AL malah lebih seperti perlakuan kepada anak sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan suami baru Penggugat pun sering membawa jalan AL;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika AL pulang sekolah baik Penggugat maupun suami barunya bergantian untuk menjemput AL;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa ketika AL berada dalam kandungan Tergugat tidak menginginkan AL;
- Bahwa Saksi menerangkan tinggal berjarak satu Kilometer dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sering pergi ke warung Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika pergi ke warung Penggugat terkadang saksi melihat AL sering diajarin oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat kedapatan selingkuh;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mendaftarkan ngaji dan sekolah hanya dari cerita Penggugat;

2) Saksi SUTRIA (Saksi merupakan saudara kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga kesaksian yang diberikan tidak disumpah melainkan hanya didengarkan saja keterangannya);

- Bahwa Sutria dalam memberikan keterangan tidak disumpah dikarenakan merupakan saudara kandung dari Penggugat akan tetapi hanya dimintai keterangannya saja;
- Bahwa Sutria menerangkan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Sutria menerangkan Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Sutria menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang menghasilkan satu orang anak;
- Bahwa Sutria menerangkan anak tersebut bernama Muhammad Al Ghazali (untuk selanjutnya disebut AL);

Hal. 64 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutria menerangkan sekarang anak tersebut tinggal bersama neneknya yaitu ibu dari Tergugat;
- Bahwa Sutria menerangkan AL berada dalam pengasuhan Penggugat mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, sedangkan jatah Tergugat mulai dari hari Kamis sampai dengan Senin pagi;
- Bahwa Sutria menerangkan AL sudah bersekolah dan duduk dibangku kelas 1 SD;
- Bahwa Sutria menerangkan AL bersekolah di Kampung Satu Skip dekat dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Sutria menerangkan kalo hari Senin pagi Sutria melihat neneknya yang sering mengantar AL pergi bersekolah dan siangnya dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa Sutria menerangkan apabila dijemput oleh Penggugat disekolahnya AL sering kejang-kejang (Tantrum) seperti orang yang ketakutan melihat Penggugat;
- Bahwa Sutria menerangkan Penggugat sudah menikah kembali dari akhir tahun 2017;
- Bahwa Sutria menerangkan suami baru Penggugat baik kepada AL malah menganggap AL sebagai anak kandungnya;
- Bahwa Sutria menerangkan tidak pernah melihat suami baru Penggugat membentak-bentak AL;
- Bahwa Sutria menerangkan Penggugat juga tidak pernah membentak-bentak AL;
- Bahwa Sutria menerangkan apabila si AL bersama Penggugat menjadi bagus;
- Bahwa Sutria menerangkan baik biaya mengaji dan biaya sekolah si AL dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Sutria menerangkan Penggugat memiliki usaha kios;
- Bahwa Sutria menerangkan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada si AL;
- Bahwa Sutria menerangkan Suami baru Penggugat sering memberi nafkah kepada Tergugat;

Hal. 65 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan suami barunya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sutria menerangkan pernah bertanya kepada si AL lebih senang dimana, dan si AL menjawab lebih senang bersama Penggugat karena apabila bersama neneknya jarang makan enak, jarang dibawa jalan;
- Bahwa Sutria menerangkan ketika dijemput dari sekolah selalu neneknya;
- Bahwa Sutria menerangkan pada saat dalam status pernikahan Tergugat pernah bekerja ditempat karaokean;
- Bahwa Sutria menerangkan kalo sekarang Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Sutria menerangkan kalo untuk Suami baru Penggugat banyak pekerjaannya yaitu ngegrab, maxim, punya lapak berdagang;
- Bahwa Sutria menerangkan suami barunya Penggugat selalu memberikan jajan dan membelikan barang-barang yang dimau oleh si AL;
- Bahwa Sutria menerangkan suami barunya Penggugat rajin sholat akan tetapi Penggugat tidak rajin Sholat;
- Bahwa Sutria menerangkan sering ikut menjemput AL di sekolahnya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Sutria menerangkan pada saat waktu Penggugat menjemput AL disekolah anak tersebut tantrum terkadang lari-lari disekolah;
- Bahwa Sutria menerangkan Sering juga menjemput AL dirumah neneknya dan kondisi AL hanya didalam rumah dan tidak mau bermain;
- Bahwa Sutria menerangkan pernah mendengar kalau Tergugat sering masuk tempat hiburan malam;
- Bahwa Sutria menerangkan pernah mendengar cerita dari adik kandungnya sendiri;
- Bahwa Sutria menerangkan adiknya pernah melihat Tergugat di Tempat Hiburan malam hanya berdiri saja dan melihat adik kandungnya ini lewat baru menyapanya;

Hal. 66 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa Sutria menerangkan sikap tantrum AL terjadi waktu penjemputan disekolah dan dirumah Tergugat seperti tidak mau dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa Sutria menerangkan kalo sudah duduk dimotor sikap Tantrum AL tidak ada lagi;

3) Keterangan Saksi Nur

- Setelah di bawah sumpah, saksi atas nama Nuis Nur menerangkan bahwa;
- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Penggugat dan mengetahui perkara saat ini yang dimana perkaranya adalah Hak Asuh anak dan mengetahui bahwa Tergugat dulunya adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, mengenal suami Penggugat saat ini yang bernama Kaharuddin;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui nama lengkap si Anak;
- Bahwa saksi menerangkan, si Anak kadang tinggal di rumah neneknya dan kadang di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, hampir setiap pulang dari tempat neneknya, si Anak malas sekolah dan saksi mengetahuinya karena saksi tinggal di depan rumah Penggugat dan saksi melihat si Anak nangis-nangis karena Penggugat sedang membujuk si Anak untuk sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui si Anak ketika sudah di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi melihat yang biasanya menjemput si Anak dari rumah Penggugat adalah Nenek atau Pamannya si Anak dari Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengeahui Pamannya si Anak dari Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah kerumah Nenek si Anak dari Tergugat;

Hal. 67 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, si Anak setiap di jemput Pamannya, langsung jalan aja;
- Bahwa saksi menerangkan, jadi tetangga Penggugat hampir 3 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah melihat Kaharuddin memarahin si Anak;
- Bahwa saksi menerangkan, setiap Kaharuddin jalan, pasti si Anak ikut;
- Bahwa saksi menerangkan, Kaharuddin memiliki pekerjaan yang dimana pekerjaannya jualan di pasar dan Taksi Online, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Kaharuddin menurut saksi sudah lebih dari cukup dari penghasilan dan pekerjaan Kaharuddin;
- Bahwa saksi menerangkan, selama bulan puasa, saksi melihat Kaharuddin selalu sholat Terawih;
- Bahwa saksi menerangkan, di lingkungan saksi dan Penggugat adalah lingkungan Agamis;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk soal Sholat Penggugat saksi tidak tahu karena di dalam rumah, tetapi untuk Sholat Terawih Penggugat rajin;
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu pamannya menjemput dan sudah di Motor, si Anak masih di dalam rumah sehingga saksi berpendapat mungkin si Anak sedang dibujuk untuk ikut pamannya si Anak dari Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan, si Anak kesehariannya mengaji di Masjid Al- Aqsa Pepabri.
- Bahwa saksi menerangkan, TPA nya berbayar dan yang membayar adalah Penggugat dan saksi mendengar dari ceritanya Penggugat yang dimana Penggugat mengatakan kepada saksi "Saya yang sekolahkan mami, saya yang ngajikan", dan itu di ceritakan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya pertanyaan dari saksi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui sekolah si Anak di kampung 1 Skip;
- Bahwa saksi menerangkan, yang merekomendasikan si Anak sekolah di kampung 1 Skip adalah Penggugat, dan saksi mengetahui dari cerita-cerita tetangga;

Hal. 68 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan, yang merekomendasikan si Anak TPA di Pepabri adalah Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, terkait si Anak selalu berontak dan malas sekolah setiap dari rumah Tergugat, kejadiannya setiap hari senin yang dimana si Anak selalu banyak drama.
- Drama yang dimaksud seperti (si Anak melempar sesuatu sambil mengatakan "Nda mau sekolah, nda mau sekolah"), dan saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi ada bertanya kepada si Anak yang dimana pertanyaan saksi mengatakan "Kenapa Al nya tadi?" lalu si Anak menjawab "begitulah mami, Al nda mau sekolah";
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui sejarahnya si Anak sebelumnya bukan sekolah di Kampung 1 Skip namun dengan adanya pembuatan Dokumen palsu, si Anak dipindahkan ke sekolah di kampung 1 skip.
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi suami Penggugat sekarang adalah bapak Kaharuddin, bukan bapak Daniel ataupun bapak Andi.

4) Saksi RATIH (Saksi Ahli Psikolog)

Saksi atas nama Ratih yaitu seorang ahli psikolog menerangkan di bawah sumpah berdasarkan keilmuannya bahwa:

- Bahwa saksi ahli sebelum memberikan keterangan telah disumpah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tarakan dan bersedia memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki Gelar Magister Psikologi dengan profesi sebagai psikolog dengan surat izin praktek bernomor : 20130682, dan dengan nomor sertifikat : 1002171832;
- Bahwa saksi menerangkan membuka praktek psikolog pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan dalam memberikan keterangan tidak mendapat rekomendasi dari asosiasi yang Saksi ikuti dan hanya mendapat surat permohonan menjadi ahli yang dimintakan oleh Penggugat;

Hal. 69 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan saksi sudah mendirikan praktek pribadi jadi saksi merasa tidak memerlukan rekomendasi dari Asosiasi yang saksi ikuti;
- Bahwa saksi ahli menerangkan nenek atau kakek tidak didesain secara khusus untuk mengasuh cucunya jadi yang didesain mengasuh adalah ayah atau ibunya;
- Bahwa saksi ahli menerangkan mengenai pola asuh terdapat perbedaan yang diberikan oleh orang tua kandung dengan nenek atau kakeknyanya;
- Bahwa saksi ahli menerangkan secara pola asuh untuk pengembangan anak lebih ditegaskan kepada orang tua kandung, apabila diasuh oleh nenek atau kakek itu secara tidak langsung nenek ataupun kakek menjadi tempat pelarian karena biasanya nenek atau kakek mengikuti keinginan si anak;
- Bahwa saksi ahli menerangkan perilaku meronta anak pada saat dijemput ibunya hal tersebut ialah wajar dikarenakan kondisi pola asuh yang berbeda membuat si anak bingung yang pada intinya hal tersebut berpengaruh kepada anak;
- Bahwa saksi ahli menerangkan pernah bertemu langsung dengan AL dan berbincang langsung dengan anak tersebut dan membuat penilaian bahwa AL merupakan anak yang komunikatif, tidak malu mengakui bahwa anak pernah menangis kemudian ada sedikit kesimpulan bahwa perubahan dari pola asuh nenek kepada ibunya terdapat hal yang tidak disukai anak tersebut seakan-akan anak tersebut tidak suka mengaji atau tidak suka disuruh-suruh;
- Bahwa saksi ahli menerangkan untuk mengasuh anak itu dari sebelum adanya kehamilan antara suami dan istri harus memiliki komitmen mengenai perencanaan memiliki anak, karena etika anak sudah lahir orang tua harus dalam sevisi dalam mengasuh anak, akan tetapi karena telah terjadi perceraian dan dari hasil perbincangan dengan si anak dia selalu berbicara tentang neneknya baik, ibunya baik, dan suka

Hal. 70 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak jalan adalah ibunya dan neneknya, dan ketika berbicara tentang ayah si anak bercerita bahwa ayah hanya tiduran;

- Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan pemeriksaan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak boleh melontarkan kata-kata kasar kepada anak;
- Bahwa saksi menerangkan anak dalam masa pertumbuhan melihat apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dalam suatu pengasuhan disitu anak akan belajar sehingga sewaktu-waktu si anak akan meniru, jadi apabila si ibu sering melontarkan kata-kata kasar maka si anak kemungkinan besar akan mengikutinya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk dampak buruk si anak ketika hidup di keluarga yang toxic akan terlihat seiring berjalannya waktu selama masa perkembangan anak, ketika dalam kesehariannya sering mengucapkan kata-kata kasar hal itu akan terpendam didalam otak si anak selama masa pertumbuhannya yang kemudian nantinya memang akan mengakibatkan beberapa masalah dikedepannya dan bisa membuat beberapa hal seperti tidak percaya diri, bisa melakukan tindak kekerasan bahkan anak bisa stress atau memiliki gangguan lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan bisa jadi anak yang hidup didalam lingkungan keluarga yang toxic dan dapat membully anak kecil lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila anak sering melihat ibunya melakukan penyimpangan seksual seperti gonta ganti pasangan maka bisa saja si anak akan mengalami dampak psikologis seperti stress, depresi bahkan sampai gila hal ini dikarenakan apabila si anak sering memendam perasaan terkait sesuatu yang menurut dia salah;
- Bahwa saksi menerangkan anak bisa menurut dan anak bisa memberontak ketika dilakukan penjemputan oleh si ibu, bisa menurut karena mungkin mendapat ancaman dikarenakan mungkin si anak merasa terganggu atau tidak nyaman dengan ancaman, dan mungkin dia memberontak dikarenakan anak tersebut tidak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan sehingga dia melakukan pemberontakan;

Hal. 71 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan anak terkadang bisa manipulative dan juga terkadang bisa bohong, kadang ketika dilakukan penjemputan dan dia sudah nyaman disuatu tempat maka dia akan berbohong ketika dilakukan penjemputan dan menolak penjemputan dikarenakan anak tersebut sudah nyaman ditempatnya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam psikologi untuk mengetahui anak bisa berbohong itu harus melakukan pemeriksaan, walaupun untuk mengetahui hal yang lebih detail kita tidak bisa menerka karena alasan a atau alasan b, tapi pada anak dapat berbohong karena merasa tidak nyaman atau dia merasa nyaman;
- Bahwa saksi menerangkan anak merasa tidak nyaman karena dilakukan penjemputan dan merasa nyaman karena sudah berada disuatu tempat dan untuk mengetahui alasan lebih jauhnya harus melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pola asuh anak yang 3 hari dirumah A dan 3 hari dirumah B, dirumah A dan dirumah B ini akan terjadi perbedaan pola asuh terhadap anak, anak ini bisa jadi karena ingin dijemput ini dia bisa menangis dia murung, karena bisa saja dia sudah terlanjur nyaman dengan pola asuh keluarga A;
- Bahwa saksi menerangkan jika keluarga A menjemput si anak pada saat lagi berada dirumah si B maka si anak tidak berontak, akan tetapi ketika keluarga B menjemput si anak pada saat lagi berada dirumah si A si anak tidak berontak hal tersebut dipengaruhi rasa nyaman dan tidak nyaman, adanya pengancaman atau dengan aturan-aturan yang ketat karena saksi pernah bilang untuk kedua tempat ini si anak akan terjadi hal kebingungan, dari perlakuan yang didapat dari tempat si A atau perlakuan yang dia dapatkan dari tempat B, ketika ada ketidak kesatuan dalam memperlakukan anak sehingga anak bisa saja menunjukkan perilaku memberontak, marah bahkan mau loncat dari kendaraan jadi ada persimpangan pada anak yang mengalami kebingungan, sehingga kita tidak tau apakah anak ini memberontak karena tidak senang, atau dia

Hal. 72 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa kebebasan bermainnya berkurang maka dia lebih senang ketika berada dirumah A;

- Bahwa saksi menerangkan untuk nyaman dan tidak nyaman pada anak-anak ketika dia mendapat kebebasan, anak boleh ini boleh itu, dia boleh makan ini makan itu dia pasti merasa nyaman ketika mendapat itu tetapi ketika dia sudah mendapat larangan dan kesibukan seperti pulang sekolah harus ngaji sehingga ketika mendapat aturan dia akan merasa tidak merasa nyaman bahkan sampai stress;
- Bahwa saksi menerangkan jawabannya tetap sama si anak akan memiliki dampak psikologis apabila yang dimaksud tempat nyaman itu tempat dimana sianak diperlakukan sebagai anak bermain, belajar dan tempat tidak nyaman itu dimana sianak dipaksa untuk dewasa dilingkungan hidup yang toxic, mendengarkan bahasa kotor.
- Bahwa saksi menerangkan terkait pola antara suami istri yang sudah berpisah itu memang bahwa meskipun sudah berpisah tapi memiliki anak harus ada kesepakatan antara ibu dan ayah untuk membesarkan anak dan harus sejalan mengenai pemberian pola asuh kepada anak untuk perkembangan kedepannya, untuk pola asuh sendiri ada pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, pola asuh permisif ataupun abai, untuk yang terbaik itu adalah demokratis, demokratis itu anak diminta untuk memberikan pendapat jadi orang tua tidak serta merta mendidik anak berdasarkan kemauan orang tua, pola asuh demokratis lebih ke arah berdiskusi, sehingga pola asuh demokratis mengajak anak lebih kearah berpikir, kalau pola asuh otoriter adalah adanya kekerasan yaitu anak harus ikut orang tua, orang tua blg B orang tua harus ikut B kalau anak tidak ikut sianak akan mendapat punishment atau hukuman dari orang tuanya, sedangkan pola asuh permisif itu ada peran orang tua tapi sedikit karena anak akan lebih dimanja jadi orang tua yang menurut ke anak, sedangkan untuk pola asuh abai lebih kepada orang tua sama sekali tidak mau bertanggung jawab kepada sianak;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pola asuh anak demokratis bisa dilakukan oleh keluarga yang sudah bercerai caranya yaitu orang tua

Hal. 73 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sepakat dan menurunkan egonya masing-masing demi anak sehingga mereka harus sepakat;

7. Bahwa dalam persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Menghadirkan 5 orang saksi yang kesemuanya telah disumpah yaitu:

1) Saksi Ahmad Yani bin Ibrahim :

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dari kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal kakak kandung Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan kakak kandung Tergugat pada saat Tergugat telah berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan hak asuh dirawat secara berbagi atau bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan biasa melihat anak tersebut berada di rumah Tergugat pada hari kamis s/d hari minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak terus-terusan kerumah Tergugat kadang hari kamis dan setiap ada waktu kosong pasti bermain kesana;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau hari senin saksi pernah mengantar anak tersebut ke sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan heran karena melihat anak daripada Tergugat dan Penggugat ini tidak mau bersama Penggugat, setiap dijemput oleh Penggugat anaknya selalu memberontak;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat kejadian anak tersebut memberontak pada saat dijemput di rumah Tergugat dan disekolahkan;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat kejadian tersebut hanya dua kali karena tidak sanggup melihatnya;

Hal. 74 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian memberontak pada saat Penggugat melakukan penjemputan anak tersebut dirumah Tergugat sekitar pada tahun ini;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat kejadian memberontak pada saat Penggugat melakukan penjemputan anak tersebut disekolahan waktunya berdekatan sama yang penjemputan dirumah;
- Bahwa Saksi menerangkan semua kejadian itu pada pagi hari dan setiap kali dilakukan penjemputan;
- Bahwa Saksi menerangkan anak tersebut berontak ketika dijemput oleh ibu dan neneknya dari ibu;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika bermain dirumah Tergugat saksi melihat anak tersebut bermain bersama anak dari sepupu Tergugat dan anak-anak tetangga;
- Bahwa Saksi menerangkan anak kakak Tergugat bernama Aisyah dan adiknya seorang anak perempuan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika bermain kerumah Tergugat kondisinya Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat bekerja mengikut dengan kakak kandungnya di sebuah perusahaan fiber pembuatan speedboat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tau sejak kapan Tergugat bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat bersaudara ada empat orang;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat ikut dengan kakaknya yang paling tua yang bernama Rahmad;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan kakanya Tergugat yang bernama Haidil;
- Bahwa Saksi menerangkan nama-nama saudara kandung Tergugat yaitu Rahmad, Haidil dan Nur;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat AL dimarahi, dibentak, dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan AL sempat sekolah mengaji waktu TK;

Hal. 75 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ketika SD saksi tidak mengetahui apakah masih mengaji atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan diaerah rumah Tergugat terdapat tempat mengaji yang jadwalnya senin-kamis dan pada saat itu AL berada pada pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ikutbekerja di perusahaan Fiber;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat tapi pernah melihat waktu pada saat saksi menjemput AL;
- Bahwa Saksi menerangkan menjemput AL dengan kakak Tergugat yaitu Haidil;
- Bahwa Saksi menerangkan Okta tidak bisa menjemput karena posisi Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya sekali menjemput AL dirumah Penggugat yang berada dikebun;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat bekerja setiap hari tergantung panggilan pembuatan Fiber;
- Bahwa Saksi menerangkan pernh melihat Tergugat mengantar sekolah AL;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat dua kali;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat tersebut sudah lama pada saat AL awal-awal masuk SD;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat Tergugat bermain dan belajar bersama AL ketika posisi Tergugat sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Saksi menerangkan hal tersebut terjadi pada saat malam hari;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi lingkungan di daerah rumah Tergugat banyak anak-anak;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau AL sedang waktunya bermain dia bermain, waktunya belajar dia belajar;

Hal. 76 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan hanya mengantar AL sekali dikarenakan saksi merasa tidak sanggup karena pada saat itu saksi melihat Penggugat menjemput AL dan AL menolak jemputan tersebut disertai dengan berontak dan menolak;
- Bahwa Saksi menerangkan hal tersebut terjadi pada hari senin pada saat jadwal pertukaran pengasuhan AL;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penjemputan yang memberontak pada waktu disimpang yaitu dirumah Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penjemputan tersebut nenek AL dari Penggugat sempat mengeluarkan kata cacian kepada AL seperti "kau mau jadi anak apa AL kau mau jadi anak setankah";
- Bahwa Saksi menerangkan perusahaan speed tersebut punya orang lain bukan punya saudara Rahmad, karena saudara Rahmad dan Tergugat bekerja disitu;
- Bahwa Saksi menerangkan kadang AL dirawat neneknya dan terkadang dirawat Tergugat kalau memang Tergugat sedang tidak bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat hal tersebut pada saat malam ketika Tergugat pulang kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat mulai bekerja dari pagi sampai dengan sore;
- Bahwa Saksi menerangkan kadang Tergugat yang langsung mengajar AL dan terkadang juga sepupunya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah juga melihat Tergugat memakai kan baju , menyuapi makan AL;
- Bahwa Saksi menerangkan kadang melihat dihari Jumat atau hari sabtu pada saat memang waktu Tergugat mengasuh AL;
- Bahwa Saksi menerangkan terkadang kalau memang diminta kerja Tergugat ekerja juga pada hari sabtu dan minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan jarang melihat AL diberi HP bermain lebih kepada interaksi bermain dengan saudaranya;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai sekrang saksi sering memang kerumah Tergugat untuk bercerita;

Hal. 77 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



2) KETERANGAN SAKSI OLGİ BIN İSDİANTO

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tarakan;
- Bahwa Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan oktafiansyah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan bertetangga dengan oktafiansyah sejak sekitar 2009 atau tahun 2010, dimana saat itu oktafiansyah belum menikah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak datang saat oktafiansyah menikah, namun saksi mengetahui dengan siapa oktafiansyah menikah;
- Bahwa saksi menerangkan anak dari oktafiansyah bernama Al ghazali;
- Bahwa saksi menerangkan okta dan nurjanah sudah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan anak tersebut tinggal bergantian 3 hari dengan bundanya dan 4 hari dengan ayahnya;
- Bahwa saksi menerangkan rumah saksi 2 (dua) rumah dari rumahnya okta posisinya berderatan;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan yang saksi tahu anak tersebut tidak mau dengan bundanya;
- Bahwa saksi menerangkan setiap hari senin dengan neneknya mengantar Al ghazali ke sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan alasan kenapa bukan oktafiansyah yang mengantar karna oktafiansyah lagi kerja;
- Bahwa saksi menerangkan saat anak tersebut dijemput oleh bundanya saat pulang sekolah, anak tersebut tidak mau ikut dan berontak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kenapa Al ghazali tidak mau ikut bundanya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut setiap hari senin saat dijemput bundanya;
- Bahwa saksi menerangkan saat dijemput oleh bundanya anak tersebut selalu berontak;

Hal. 78 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat posisi bundanya masih jauh, si anak takut sama bundanya kemudian nangis karena tidak mau ikut bundanya;
- Bahwa saksi menerangkan anak tersebut tetap ikut bundanya meski berontak karena sudah begitu peraturannya sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat anak tersebut masih Taman Kanak-Kanak (TK) Oktafiansyah sering ngantar kesekolah, sampai anak tersebut masuk Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saksi menerangkan saat dirumah Oktafiansyah anak normal, tidak ada berontak-berontak;
- Bahwa saksi menerangkan selain disekolah anak tersebut belajar juga dirumah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mulai full ikut mengantar sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa saksi menerangkan Okta tidak bisa ngantar AI karena lagi kerja;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ke kediaman Nurjanah dengan neneknya AI;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi dan neneknya datang menjemput kondisi anak tersebut kelihatan senang, semangat berbeda saat anak tersebut dijemput oleh bundanya;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir ikut menjemput AI 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar kata kasar dari okta maupun neneknya;
- Bahwa saksi menerangkan saat bundanya menjemput AI kerumah Ayahnya, anak tersebut berontak terlihat si anak tidak mau ikut bundanya dan langsung memeluk neneknya;
- Bahwa saksi menerangkan saat dijemput oleh bundanya si anak selalu berontak;
- Bahwa saksi menerangkan Oktafiansyah dekat dengan anaknya AI ghazali, sering diajak main dan diajari belajar juga dirumah;
- Bahwa saksi menerangkan Okta dan AI sering membawa AI jajan;

Hal. 79 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Oktafiansyah bekerja di CV kenalan kakaknya;
- Bahwa saksi menerangkan ditempat kerja tersebut kakaknya juga kerja;
- Bahwa saksi menerangkan oktafiansyah bekerja dibagian fiber pembuatan speedboat;
- Bahwa saksi menerangkan saat Oktafiansyah tidak kerja, Okta dirumah;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Oktafiansyah selalu ada kerjanya setiap hari;
- Bahwa saksi menerangkan Oktafiansyah keadaanya sehat ngomongnya normal, okta juga tidak pernah berkata kasar ke anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Oktafiansyah tidak pernah ke Club Malam;

3) KETERANGAN SAKSI IRWAN Bin Hj. SYAMSUDIN

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tarakan;
- Bahwa saksi menerangkan bertetangga dengan Oktafiansyah kurang lebih sejak 15 tahun lalu, yaitu sejak okta masih bujang;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan mantan istri okta yang namanya Nurjanah;
- Bahwa saksi menerangkan nama anak okta yaitu AI, biasa dipanggil AI;
- Bahwa saksi menerangkan okta dengan nurjanah sudah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan AI tinggal dengan Okta;
- Bahwa saksi menerangkan kenal saat sudah pisah dengan istrinya;
- Bahwa saksi menerangkan dulu AI selalu dengan Okta, baru belakangan ini saksi tahu ikut ibunya;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang kadang saksi melihat 2 (dua) hari ada didepan rumah, saat saksi tanya kemana AI, rupanya ikut ibunya;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pengasuhan anak berbagi dengan mantan istrinya;

Hal. 80 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Kamis sampai Minggu anak tersebut dengan Oktafiansyah sisanya di rumah bundanya;
- Bahwa saksi menerangkan rumah saksi dengan rumah Okta berhadapan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi melihat Al enjoy saja bermain di depan rumah;
- Bahwa saksi menerangkan saat Al dijemput ibunya, anak tersebut tidak mau ikut;
- Bahwa saksi menerangkan saat dijemput oleh ibunya Al minta tolong dengan bahasa "abang tolong" lalu saksi mengambilnya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian Al berontak tidak mau ikut hampir setiap kali dijemput oleh ibunya;
- Bahwa saksi menerangkan terjadi terakhir yang saksi lihat sekitar 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa saksi menerangkan saat Al mengatakan "abang tolong" posisi Al sedang ngamuk di atas motor;
- Bahwa saksi menerangkan saat Al mengetahui akan dijemput oleh ibunya, rawut wajahnya langsung berubah seperti trauma;
- Bahwa saksi menerangkan saat dijemput bundanya anak selalu berontak;
- Bahwa saksi menerangkan ketika main kerumah Okta, saksi sering melihat Al main dengan sepupunya;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi kerumah Okta, Okta sedang bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan Okta bekerja Fiber pembuatan body speedboat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Okta bekerja sejak kapan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa gaji Okta, karena tidak pernah diberitahu dan saksi juga tidak pernah menanyakan itu;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Al enjoy saja bermain di depan rumah;

Hal. 81 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat malamnya AI diajari oleh bapaknya;
- Bahwa saksi menerangkan saat ibunya AI dan neneknya (ibunya nurjanah) datang menjemput AI kerumah Oktafiansyah neneknya mengucapkan bahasa tidak pantas “mau jadi anak setan kah kau” ucap neneknya karena al tidak mau dibawa;
- Bahwa saksi menerangkan melihat ibunya seperti menyubit AI dan memaksanya untuk ikut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapan okta dan nurjanah bercerai, karena saksi saat itu berada di Papua;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi datang dari Papua AI masih dengan Okta;
- Bahwa saksi menerangkan sejak bayi AI dirawat oleh Okta;
- Bahwa saksi menerangkan AI mulai berontak saat sudah masuk SD, saat sudah ada pembagian. Makanya saksi berpikir “kemana saja Nurjanah selama ini kenapa baru dibuat pembagian pertiga hari” Padahal sebelumnya saat masih saat Okta baik-baik saja;
- Bahwa saksi menerangkan saat dirumah Okta AI keadaannya baik, bermain dengan sepupunya dan kadang bermain dengan ponakan saksi juga;
- Bahwa saksi menerangkan sering melihat AI belajar bersama dengan sepupu-sepupunya;
- Bahwa saksi menerangkan beberapa kali melihat saat lewat rumah Okta, okta sedang mengajari AI diruang tamu;
- Bahwa saksi menerangkan saat ibunya datang menjemput AI, ibunya selalu datang dengan ribut-ribut atau nada kasar;
- Bahwa saksi menerangkan meski AI tidak mau ikut ibunya, ibunya tetap memaksa untuk membawa AI;
- Bahwa saksi menerangkan lingkungan di rumah Okta baik-baik saja;
- Bahwa saksi menerangkan rumahnya okta terbagi 2 (dua) petak, kakaknya ada disebelah;

Hal. 82 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Al dekat dengan Neneknya, namun saat Okta sedang tidak bekerja Al dengan main juga dengan Okta;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi kerumah Okta tidak pernah melihat anak tersebut dipukul atau dikasari;
- Bahwa saksi menerangkan tempat ngaji Al ditempat TK, pas SD saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi jadwal ngaji itu ada dihari Senin sampai Kamis;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa gaji oktafiansyah;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat AL dijemput sama haidil karna Okta lagi kerja;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Al dijemput oleh Oktafiansyah;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Oktafiansyah mengantar Al sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan saat okta sudah dirumah saksi melihat Al bermain dengan Ayahnya;

4. KETERANGAN SAKSI AYU

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tarakan;
- Bahwa saksi menerangkan, sebagai ipar dari Tergugat dan Isteri dari Ahmad;
- Bahwa saksi menerangkan, mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui hubungan antara Tergugat dan Penggugat sebelumnya adalah Suami- Isteri;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui nama si Anak yang bernama Al;
- Bahwa saksi menerangkan, saat ini si Anak di asuh oleh Bapaknya;

Hal. 83 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu bercerai si Anak masih Bayi dan di Asuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan, terkait pembagian Hak Asuh dimulai ketika si Anak berumur 1 (satu) tahunan dan belum sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan, terkait pembagian Hak Asuh, Penggugat mulai dari hari Senin pagi sampai Kamis siang, sedangkan Tergugat mulai dari Kamis siang sampai Senin pagi, dan berjalan sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan, sebenarnya Tergugat tidak mau berbagi karena Penggugat sudah menikah terkait pembagian Hak Asuh berdasarkan kesepakatan di Pengadilan sebelumnya,;
- Bahwa saksi menerangkan, saat ini usia si Anak masih kelas 2 SD dan berumur 7 Tahunan;
- Bahwa saksi menerangkan, kalau Tergugat sedang bekerja biasanya yang antar si Anak untuk sekolah adalah Paman atau Neneknya;
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu si Anak TK, dikasih Les Ngaji;
- Bahwa saksi menerangkan, di lingkungan Tergugat kebanyakan orang yang suka Ibadah;
- Bahwa saksi menerangkan, kalau si Anak ada salah kadang Tergugat marah kepada si Anak namun tidak pernah sampai main pukul bahkan tidak pernah KDRT;
- Bahwa saksi menerangkan, yang membeli makan untuk sehari- hari adalah Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan, pekerjaan Tergugat membuat speed dengan Gaji senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan jika di hari biasa, namun jika lagi ramai- ramainya maka bisa mendapatkan penghasilan senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) se- bulan;
- Bahwa saksi menerangkan, penghasilan Tergugat tiap bulan pasti ada;
- Bahwa saksi menerangkan, Tergugat rajin Ibadah Sholat Jumat;
- Bahwa saksi menerangkan, jika sedang dirumah Tergugat selalu sopan- sopan saja orangnya;

Hal. 84 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Tergugat selalu tidak tegaan karena si Anak tidak mau dan di paksa pada saat Penggugat menjemput si Anak jika sudah pergantian Hak Asuh dan Tergugat mengatakan “kalau tidak mau, tidak usah di paksa”, kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, jika Penggugat menjemput si Anak, si Anak Tantrum;
- Bahwa saksi menerangkan, jika Tergugat sedang bekerja, maka si Anak bersama Paman, Nenek, serta keluarga lain di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan, Tergugat bertanggung- jawab terkait biaya sekolah si Anak;
- Bahwa saksi menerangkan, Lokasi sekolahnya di daerah rumah Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, setiap di jemput Penggugat, si Anak selalu Tantrum dan hal itu terjadi selama berjalan Pembagian Hak Asuh;
- Bahwa saksi menerangkan, biasanya Penggugat bersama saudara atau orang tuanya pada saat menjemput si Anak;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk menghindari kondisi si Anak tantrum tergantung pada bujukan Tergugat saat Penggugat menjemput si Anak jika sudah giliran Hak Asuh;
- Bahwa saksi menerangkan, jadwal mengaji si Anak dari hari Senin sampai Kamis;
- Bahwa saksi menerangkan, ada Bahasa kotor seperti alat kelamin laki- laki di lingkungan Penggugat dan hal itu di ketahui ketika si Anak bercerita ke Pamannya dan si Anak mengatakan “ah, malas disana karena ngomongnya kotor- kotor” kepada Pamannya;
- Bahwa saksi menerangkan, jika di lingkungan Tergugat, si Anak biasanya belajar dan bermain bersama sepupu- sepupunya;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui kejadian saat si Anak ada disuruh menjaga warung Penggugat dari salah satu media sosial Instagram kota Tarakan.

Hal. 85 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Setelah itu, saksi ada bertanya kepada si Anak dengan mengatakan “Al, kenapa warung kok bisa kemalingan?”, dan si Anak menjawab “gak liat, soalnya aku disuruh jaga warung dan sambil main HP juga”;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah kejadian kemalingan, si Anak bercerita kepada saksi kalau si Anak di marahin oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, Tergugat bekerja dengan Agus di bagian speed sejak tahun 2001 sampai saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan, Tergugat ada 5 bersaudara;
- Bahwa saksi menerangkan, saat ini Tergugat tidak berkeluarga (belum menikah lagi);
- Bahwa saksi menerangkan, si Anak pernah mengatakan “enakan di rumah Ayah, karena kalau di rumah Ibu disuruh jaga warung”;
- Bahwa saksi menerangkan, jika si Anak bermain dengan Anak saksi, tidak pernah sampai berkelahi;
- Bahwa saksi menerangkan, anak- anak saksi mengaji dan si Anak (Al) tidak mengaji karena jadwal dari hari senin sampai kamis dan si Anak sedang berada di rumah Penggugat;

5. KETERANGAN SAKSI RUSMAWATI

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tarakan;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah neneknya Al.
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat yang mengajukan perkara bernama PENGGUGAT KONVENSiyang lawannya adalah Oktaviansyah.
- Bahwa saksi menerangkan, Dulu hubungan PENGGUGAT KONVENSih dan Oktaviansyah adalah Suami Isteri.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah usia pernikahan 1 tahun lebih, ada kejadian perkelahian rumah tangga antara PENGGUGAT KONVENSIdan Oktaviansyah yang mengakibatkan PENGGUGAT KONVENSipulang kerumah Orang Tuanya lalu Kembali dan belum ada perceraian.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah kembali lagi muncul kembali perkelahian Rumah Tangga antara PENGGUGAT KONVENSIdan

Hal. 86 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Oktaviansyah yang mengakibatkan PENGGUGAT KONVENSIPulang kerumah orantunya.

- Bahwa saksi menerangkan, semasa perkelahian belum ada perceraian.
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu perkelahian sudah punya anak karena pernikahan PENGGUGAT KONVENSIdan Oktaviansyah dikarenakan kecelakaan (Hamil).
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu Penggugat pulang kerumahnya akibat bekelahi dengan Tergugat untuk pertama sudah lahir Anaknya dan baru Umur 1 atau 2 mingguan.
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu PENGGUGAT KONVENSImeninggalkan rumah, saksi mengatakan "Tinggal aja Anaknya, kasihan masih kecil sekali, biarlah Mamak yang Urus";
- Bahwa saksi menerangkan, setelah PENGGUGAT KONVENSIkembali kerumah, saksi memberi nasehat kepada suami- isteri untuk memperbaiki rumah- tangganya dengan alasan anak masih kecil, namun selang beberapa lama bertengkar kembali, suami- isteri antara PENGGUGAT KONVENSIdan Oktaviansyah yang mengakibatkan PENGGUGAT KONVENSIdpergi nge- Kost dan tak kunjung kembali dan tetap tidak membawa anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan, selang beberapa lama, PENGGUGAT KONVENSIkembali lagi pulang kerumah namun dengan tujuan meminta buku Nikah dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, isteri (PENGGUGAT KONVENSId) selaku penggugat pernah meminta cerai ke suami namun suami (Oktaviansyah) selaku Tergugat menolak dan tidak mau bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah seminggu PENGGUGAT KONVENSImeninggalkan rumah, si Anak tidak ada di beri ASI sehingga saksi (Rusmawati) memberi Dot dengan merk susu SGM;
- Bahwa saksi menerangkan, selama dirumah si Anak Cuma 1 minggu di beri ASI dikarenakan ASI tidak mau keluar;

Hal. 87 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Perceraian terjadi ketika Anak berumur 3 Tahunan;
- Bahwa saksi menerangkan, PENGGUGAT KONVENSI meminta Hak Asuh ketika sudah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan, Pembagian Hak Asuh sebelum si Anak TK;
- Bahwa saksi menerangkan, Kasus Hak Asuh saat ini adalah kedua kalinya yang dimana sebelumnya sudah ada Kesepakatan bersama di Pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan, penyelesaian yang pertama selesai di Pengadilan dan di tahap Mediasi dan sudah ada kesepakatannya;
- Bahwa saksi menerangkan, hasil mediasi di Pengadilan adalah, senin sampai kamis di tempat Mamaknya untuk Hak Asuh, dan dari hari Kamis siang sampai Senin pagi di Asuh pak Oktaviansyah;
- Bahwa saksi menerangkan, selama di Asuh pak Oktaviansyah, sehari-hari si Anak sehat selalu dan makan 3 kali sehari dan Biayanya dari pak Oktaviansyah;
- Bahwa saksi menerangkan, pak Oktaviansyah memiliki pekerjaan yang dimana pekerjaannya adalah kerja di Speed dengan gaji Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan kadang lebih;
- Bahwa saksi menerangkan, terkait biaya TK yang biayai secara keseluruhan adalah ayahnya (Oktaviansyah), dan pembiayaan SD saling berbagi antara PENGGUGAT KONVENSI dan Oktaviansyah;
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu TK selama 1 Tahun, ayahnya (Oktaviansyah) kasih Les Pengajian;
- Bahwa saksi menerangkan, selama di rumah si Anak selalu ngaji bersama cucu- cucu saksi (Rusmawati) yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan, ada pengajar khusus yang di panggil untuk mengajar si Anak dan Cucu- cucu saksi (Rusmawati) yang lain untuk mengaji;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada orang mabuk- mabukan di lingkungan Pak Oktaviansyah;

Hal. 88 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah melihat pak Oktaviansyah memarah- marahin Al (si Anak);
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu penjemputan oleh PENGGUGAT KONVENSI untuk giliran Hak Asuh, saksi (Rusmawati) tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara PENGGUGAT KONVENSI dan Oktaviansyah;
- Bahwa saksi menerangkan, si Anak tidak pernah tantrum ketika di jemput oleh saksi (Rusmawati);
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu di jemput PENGGUGAT KONVENSI (ibunya), si Anak ngamuk- ngamuk sembari jambak- jambak jilbab neneknya (saksi- PENGGUGAT KONVENSI) karena tidak mau di lepas;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kadang menjemput si Anak di sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan, si Anak tidak mau sekolah jika di tinggal saksi (Rusmawati) sehingga saksi (Rusmawati) kadang menunggu sampai pulang sekolah.;
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu mengantar ke sekolah dan ada Ibunya, si Anak pernah ngomong "Jangan Tinggal Mak (saksi- Rusmawati) tunggu aja Al, Al tak mau ikut Bunda".
- Bahwa saksi menerangkan, ketika sudah giliran Oktaviansyah untuk hak asuh, saksi (Rusmawati) kadang menjemput di warung Ibunya (PENGGUGAT KONVENSI);
- Bahwa saksi menerangkan, PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah menghalangi saksi (Rusmawati) ketika menjemput si Anak;
- Bahwa saksi menerangkan, Pembagian Hak Asuh sampai saat ini Lancar- lancar saja;
- Bahwa saksi menerangkan, terkait pembayaran sekolah SD si Anak, saksi (Rusmawati) mengetahui ketika si Anak ngomong ke Ayahnya yang dimana si Anak mengatakan "Ayah beli sepatu dan beli buku karena Bunda sudah beli Baju".

Hal. 89 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Alasan Oktaviansyah tidak mau terjun langsung menjemput si Anak dikarenakan Oktaviansyah malas melihat suami PENGUGAT KONVENS yang baru dan menjaga perasaan suami yang baru PENGUGAT KONVENS;
- Bahwa saksi menerangkan, jadwal ngaji dari hari senin sampai kamis setiap minggu;
- Bahwa saksi menerangkan, dari usia anak 3 Bulan, PENGUGAT KONVENS pergi meninggalkan si Anak sampai ada perhomohan Hak Asuh yang di Proses di pengadilan sebelumnya, keseharian si Anak di tanggung-jawabi Ayahnya dan Ibu nya tidak pernah memberi dan tidak pernah datang kerumah, dan baru datang setelah ada kesepakatan di Pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan, Al pernah mengatakan, "Mak, tadi All dibawa ke tempat Orang Pintar" dan saksi (Rusmawati) mengatakan "Jadi di Apain All?" si Anak mengatakan "Muka Al di sembur pakai air Aqua".setelah itu si Anak tidak ada berbicara lagi;
- Bahwa saksi menerangkan, alasan si Anak dibawa ke Orang pintar karena si Anak setiap di Jemput responnya tidak mau;
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu PENGUGAT KONVENS Inge-Kost selama 1 minggu dan meninggalkan rumah, Oktaviansyah mengintai PENGUGAT KONVENS dan disitu juga Oktaviansyah mendapati PENGUGAT KONVENS tidak pulang ke rumah orang tuanya dan PENGUGAT KONVENS melakukan perselingkuhan Saksi mengetahui hal tersebut karena di ceritakan oleh Oktaviansyah.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendapati perselingkuhan dan penggerebekan PENGUGAT KONVENS, mereka di bawa ke kantor polisi, dan di kantor polisi Oktaviansyah memaafkan Tindakan PENGUGAT KONVENS sehingga tidak di Tahan;
- Bahwa saksi menerangkan, ada surat perjanjian dari Kantor Polisi yang dimana menjadi alat Bukti;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah lihat surat perjanjian sewaktu di kantor polisi tersebut di Rumah.

Hal. 90 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, si Anak tidak mau ikut sama Bundanya, sementara Tindakan dari si Nenek dan Oktaviansyah, tidak pernah menghalang- halangi.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi (Rusmawati) tidak bisa membawa motor.
- Bahwa saksi menerangkan, di awal- awal selama 1 bulan setengah, ayahnya yang antar, setelah si Anak tidak mau ikut Bundanya, Oktaviansyah menyuruh saksi (Rusmawati) untuk meng- antar si Anak karena takut kalau senin sudah giliran Ibunya untuk Hak Asuh, si Anak malah ikut Bapaknya.
- Bahwa saksi menerangkan, Oktaviansyah tinggal bersama saksi bersama saudara- saudara Oktaviansyah yang lain.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.;
2. Bahwa seluruh dalil yang Penggugat kemukakan didalam Gugatan a quo yang tidak dibantah dan/atau bahkan diakui oleh Tergugat mohon agar disimpulkan sebagai suatu Pengakuan yang merupakan Bukti Paling Sempurna oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara;
3. Bahwa dalam fakta persidangan tidak satupun dalil Gugatan Hak Asuh Anak maupun REPLIK yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga kami merasa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;
4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memfitnah secara membabi buta terhadap beberapa hal dalam gugatannya pada point 4 huruf a sampai dengan huruf d yang akan kami bahas satu persatu dibawah ini :

Hal. 91 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) "Tergugat tidak mengurus anak Penggugat akan tetapi Tergugat menyerahkan kepada orang tua Tergugat" dalil ini tidaklah tidak terbukti dalam fakta persidangan baik terhadap bukti surat yang diajukan maupun terhadap saksi tidak ada satupun fakta persidangan yang membenarkan dalil yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, padahal jelas dalam fakta persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengurus anak tersebut langsung dengan membayar uang pendaftaran dan seragam sekolah maupun iuran sekolah anak tersebut (*Vide Bukti T.K/P.R 9 - Vide Bukti T.K/P.R 10*); dan ini juga diperkuat oleh beberapa saksi yang mengatakan salah satunya KETERANGAN SAKSI OLG I BIN ISDIANTO menyatakan "pada saat anak tersebut masih Taman Kanak-Kanak (TK) Oktafiansyah sering ngantar kesekolah, sampai anak tersebut masuk Sekolah Dasar (SD)", dan hal ini juga didukung oleh Keterangan Saksi RUSMAWATI menerangkan : "terkait pembayaran sekolah SD si Anak, saksi (Rusmawati) mengetahui ketika si Anak ngomong ke Ayahnya yang dimana si Anak mengatakan "Ayah beli sepatu dan beli buku karena Bunda sudah beli Baju".

yang justru berbanding terbalik dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi yang tidak mengurus anak tersebut sedari lahir yang perkuat oleh keterangan saksi KETERANGAN SAKSI RUSMAWATI menerangkan : "dari usia anak 3 Bulan, PENGGUGAT KONVENSI pergi meninggalkan si Anak sampai ada perhomohan Hak Asuh yang di Proses di pengadilan sebelumnya, keseharian si Anak di tanggungjawab oleh Ayahnya, dan Ibu nya tidak pernah memberi dan tidak pernah datang kerumah, dan baru datang setelah ada kesepakatan di Pengadilan"; apabila dihitung sejak kelahirannya, anak tersebut sudah ditinggal berkali-kali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang artinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan anak tersebut sudah kurang lebih 3 (Tiga) tahun terhitung mulai anak itu lahir (*Vide Bukti T.K/P.R 3*) sampai dengan adanya kesepakatan tertanggal 03 Januari 2019 (*Vide Bukti T.K/P.R 5*), maka akan timbul suatu pertanyaan siapakah sebenarnya yang tidak mengurus anak tersebut?

Hal. 92 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



b) "Orang tua Tergugat sering kali atau membatasi dan tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui anak kandung Penggugat padahal diawal perceraian Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi waktu pengurusan terhadap anak tersebut", dalil ini kembali tidak lah terbukti yang justru malah mengarah kepada fitnah bahwa dalam fakta persidangan seluruh saksi yang dihadirkan baik yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semuanya menyatakan terdapat pembagian waktu pengasuhan dan tidak ada pembatasan atau tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui anak kandungnya hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu SAKSI AGUSTIN yang memberikan keterangan "AL dirawat secara bergantian masing-masing 3 hari, 3 hari bersama Penggugat dan 3 Hari bersama Tergugat"; hal ini juga selaras dengan bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi yang dihadirkan (Vide Bukti T.K/P.R.5)

c) "Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat keadaan jiwanya telah terganggu sehingga tidak bisa diharapkan untuk melakukan pengurusan terhadap anak tersebut"

Dalil ini pun kembali tidak terbukti dipersidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dalam bukti surat maupun keterangan saksinya tidak ada sama sekali alasan yang mendukung dalil tersebut padahal jelas dalam hukum acara perdata terdapat asas *ACTORI IN CUMBIT PROBATIO* yang memiliki arti adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata. Sehingga terhadap dalil tersebut dan dihubungkan dengan fakta persidangan maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara terang telah melakukan fitnah dan justru dalam fakta persidangan ditemukan suatu kebenaran yang jiwanya terganggu ialah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan dalam fakta persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat

Hal. 93 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak mau merawat anak tersebut sejak anak tersebut dilahirkan sampai dengan dibuatnya surat kesepekatan (*Vide Bukti T.K/P.R. 5*), bahkan kejiwaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga dipertanyakan karena dalam fakta persidangan terbukti bahwa *Tergugat berselingkuh dengan PIL yang terhitung 3 bulan sejak anak tersebut baru saja dilahirkan (vide bukti T.K/P.R.4)* sehingga beralasan hukum agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Haruslah ditolak;

d) "Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat mengkhawatirkan kehidupan dan mental psikologis anak Penggugat juga menjadi terganggu, dikarenakan setiap hari hanya melihat keadaan bapaknya yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk kehidupannya maupun untuk kebutuhan kehidupan anaknya"

Bahwa kembali dengan melihat fakta persidangan dalil ini pun sama sekali tidak pernah terbukti dan justru menjadi boomerang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam fakta persidangan terbukti memiliki pekerjaan yang menghasilkan (*Vide bukti T.K/P.R.8*) serta memiliki gaji yang lumayan besar, hal ini juga selaras dengan keterangan saksi AYU yang merupakan istri dari suami yang membawa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja dia menyatakan :

- Bahwa saksi menerangkan, pekerjaan Tergugat membuat speed dengan Gaji senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan jika di hari biasa, namun jika lagi ramai- ramainya maka bisa mendapatkan penghasilan senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) se- bulan;
- Bahwa saksi menerangkan, penghasilan Tergugat tiap bulan pasti ada;

Dan Keterangan Saksi Rusmawati yang menyatakan :

- Bahwa saksi menerangkan, pak Oktaviansyah memiliki pekerjaan yang dimana pekerjaannya adalah kerja di Speed dengan gaji Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kadang lebih;

Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga ada mengatakan dalam keterangan saksi Agustin:

Hal. 94 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



“Bahwa Saksi menerangkan Tergugat tidak pernah bekerja yang diketahuinya dari cerita Penggugat”

Maka dikarenakan saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti benar atau tidaknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dikarenakan saksi tersebut hanya mendapat cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga keterangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti.

Hal ini juga didasarkan dikarenakan saksi tersebut mengatakan dalam keterangannya *“Bahwa Saksi menerangkan alasan Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat kedapatan selingkuh”* padahal jelas dalam surat pernyataan tertanggal 03 Januari 2019 (*Vide bukti T.K/P.R 5*) yang jelas melakukan perselingkuhan adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi sehingga seluruh kesaksiannya yang didasarkan cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak dan tidak bisa dianggap menjadi suatu kesaksian karena hal tersebut merupakan kebohongan yang bersifat sistematis;

Sehingga dengan melihat fakta persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat serta saksi maka tidak ada satu alasan pun yang dapat diberikan untuk membenarkan semua dalil gugatan maupun Replik yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga kami meminta dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan untuk dapat Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi dianggap menjadi bagian dari dalil rekonvensi ini
2. Bahwa pada Fakta persidangan ditemukan fakta yang sejalan dengan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak ada satupun dari bukti maupun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi yang dapat membantah atau menangkis dalil-dalil Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta yang sebenarnya bahwa yang tidak mengkehendaki kelahiran anak tersebut justru adalah Penggugat

Hal. 95 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa saksi menerangkan untuk dampak buruk si anak ketika hidup di keluarga yang toxic akan terlihat seiring berjalannya waktu selama masa perkembangan anak, ketika dalam kesehariannya sering mengumpatkan

Hal. 96 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kasar hal itu akan terpendam didalam otak si anak selama masa pertumbuhannya yang kemudian nantinya memang akan mengakibatkan beberapa masalah dikedepannya dan bisa membuat beberapa hal seperti tidak percaya diri, bisa melakukan tindak kekerasan bahkan anak bisa stress atau memiliki gangguan lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan bisa jadi anak yang hidup didalam lingkungan keluarga yang toxic dan dapat membully anak kecil lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila anak sering melihat ibunya melakukan penyimpangan seksual seperti gonta ganti pasangan maka bisa saja si anak akan mengalami dampak psikologis seperti stress, deperesi bahkan sampai gila hal ini dikarenakan apabila si anak sering memendam perasaan terkait sesuatu yang menurut dia salah;

4. Bahwa dari fakta persidangan terungkap fakta bahwa anak Al-Ghazali selalu medapat Kata Cacian baik dari Orang tua maupun dari lingkungannya seperti yang di terangkan oleh saksi Irwan:

- Bahwa saksi menerangkan saat ibunya Al dan neneknya (ibunya nurijanah) datang menjemput Al kerumah Oktafiansyah neneknya mengucapkan bahasa tidak pantas "mau jadi anak setan kah kau" ucap neneknya karena al tidak mau dibawa;

Terungkap pula dalam persidangan bahwa anak Algazali pernah di maki-maki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang di terangkan oleh saksi ayu:

- Bahwa saksi menerangkan, ada Bahasa kotor seperti alat kelamin laki-laki di lingkungan Penggugat dan hal itu di ketahui ketika si Anak bercerita ke Pamannya dan si Anak mengatakan "ah, malas disana karena ngomongnya kotor- kotor" kepada Pamannya;

Dalam fakta persidangan terungkap pula bahwa Anak AL Gazali di tempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di pekerjaan sebagai penjaga warung, bahkan Ketika warung tersebut kecurian Anak AL Gazali di maki-maki dengan kata-kata kotor hal itu terungkap karena pada saat itu sempat Viral di Tarakan karena Masuk di beberapa media social Pemberitaan, sehingga keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi meminta

Hal. 97 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada akun-akun pemberitaan itu untuk men Take Down video tersebut karena takut mengganggu mental anak AL Gazali hal itu selaras dengan keterangan dari saksi Ayu:

- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui kejadian saat si Anak ada disuruh menjaga warung Penggugat dari salah satu media sosial Instagram kota Tarakan.
- Setelah itu, saksi ada bertanya kepada si Anak dengan mengatakan “Al, kenapa warung kok bisa kemalingan?”, dan si Anak menjawab “gak liat, soalnya aku disuruh jaga warung dan sambil main HP juga”;

Selain itu terungkap pula fakta dalam persidangan bahwa Saudara Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang Bernama SUTRIA terang-terangan mengakui sering memasuki Tempat Hiburan Malam (THM), lantas lingkungan apa yang terbangun di tempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi? Sehingga jelas yang di terangkan oleh Saksi Ahli mengenai dampak keluarga yang toxid kepada anak AL Gazali bersumber dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa dari Fakta persidangan ditemukan fakta yang sebenarnya berselingkuh dan terjadinya perceraian adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga tuduhan yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselingkuh haruslah dianggap sebagai fitnahan kejam dari seorang pelaku perselingkuhan;

6. Bahwa dalam kenyataannya anak telah tinggal dan menetap bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak anak itu lahir sampai berusia 3 tahun sebelum terjadi ganti-gantian mengasuh anak antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain itu berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta bahwa anak tersebut selalu meronta-ronta bersikap memberontak ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang untuk menjemputnya yang telah dilihat jelas dari rekaman video yang telah diputar pada saat persidangan sedang berlangsung (*Vide Bukti T.K/P.R 5*), dan bahkan hampir semua saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 98 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi semua mengatakan bahwa anak akan memberontak ketika jadwal pengasuhan daripada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berikut kami ringkasan para saksi yang menyatakan anak tersebut memberontak ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin menjemputnya baik pada saat disekolah dan dirumah daripada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Keterangan saksi Sutria :

- Bahwa Sutria menerangkan apabila dijemput oleh PENGGUGAT disekolahnya AL sering kejang-kejang (Tantrum) seperti orang yang ketakutan melihat Penggugat;

Keterangan Saksi Ahmad Yani :

- Bahwa Saksi menerangkan heran karena melihat anak daripada Tergugat dan Penggugat ini tidak mau bersama Penggugat, setiap dijemput oleh Penggugat anaknya selalu memberontak;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat kejadian anak tersebut memberontak pada saat dijemput dirumah Tergugat dan disekolahan;

Keterangan Saksi Olgi

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kenapa Al ghazali tidak mau ikut bundanya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut setiap hari senin saat dijemput bundanya;
- Bahwa saksi menerangkan saat dijemput oleh bundanya anak tersebut selalu berontak;
- Bahwa saksi menerangkan saat posisi bundanya masih jauh, si anak takut sama bundanya kemudian nangis karena tidak mau ikut bundanya;

Keterangan Saksi Irwan

- Bahwa saksi menerangkan saat Al dijemput ibunya, anak tersebut tidak mau ikut;
- Bahwa saksi menerangkan saat dijemput oleh ibunya Al minta tolong dengan bahasa "abang tolong" lalu saksi mengambilnya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian Al berontak tidak mau ikut hampir setiap kali dijemput oleh ibunya;

Hal. 99 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Ayu

- Bahwa saksi menerangkan, setiap di jemput Penggugat, si Anak selalu Tantrum dan hal itu terjadi selama berjalan Pembagian Hak Asuh;

Keterangan Saksi Rusmawati

- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu di jemput PENGGUGAT KONVENSI(ibunya), si Anak ngamuk- ngamuk sembari jambak- jambak jilbab neneknya (saksi- PENGGUGAT KONVENSI) karena tidak mau di lepas;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kadang menjemput si Anak di sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan, si Anak tidak mau sekolah jika di tinggal saksi (Rusmawati) sehingga saksi (Rusmawati) kadang menunggu sampai pulang sekolah.;
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu mengantar ke sekolah dan ada ibunya, si Anak pernah ngomong “Jangan Tinggal Mak (saksi- Rusmawati) tunggu aja Al, Al tak mau ikut Bunda”.

Dari fakta tersebut maka akan timbul suatu pertanyaan kenapa anak ini selalu demikian? Apakah ada yang salah dari pengasuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi atau apakah rasa nyaman dana man yang mampu diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi? Hal ini juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung bernomor : 2948/K/PDT/2019 menyatakan :

- “ Bahwa pertimbangan judex facti tidak tepat karena hak asuh anak diberikan kepada ibunya (Penggugat) dengan dasar anak masih di bawah umur, sedangkan dalam kenyataannya anak telah tinggal dan menetap bersama dengan Tergugat/Pemohon Kasasi selaku bapaknya dan neneknya, selain itu berdasarkan keterangan anak Anak Pemohon Kasasi Dan Termohon Kasasi, anak tersebut lebih senang tinggal bersama dengan Tergugat/Pemohon Kasasi dan apabila diasuh oleh Penggugat/Termohon Kasasi dikhawatirkan dapat menimbulkan perubahan atau guncangan terhadap keadaan psikologis anak yang secara tiba-tiba dipindahkan dari lingkungan tempat tinggal anak yang sudah familiar dan nyaman bagi anak

Hal. 100 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tuan Bambang Suwanto dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PDT/2019/PT BDG., tanggal 28 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 136/Pdt/G/2018/PN BDG., tanggal 28 Agustus 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yang bernama: - Anak Pemohon Kasasi Dan Termohon Kasasi, laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 20 April 2012, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 24 April 2012, berada di bawah pengasuhan/perwalian Pemohon Kasasi/Tergugat selaku bapaknya;"

Sehingga dari fakta persidangan dengan menghubungkan bukti surat maupun Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan dalam putusannya memberikan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Pengugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berlaku surat kesepakatan tertanggal, 03 Januari 2019 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang dibuat pada Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK(umur 10 Tahun) lahir tanggal 28 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 29 Oktober 2018 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 101 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo, mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P1, T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Konvensi dan Kartu Keluarga Penggugat Konvensi) dan P.3, T.2 (akta cerai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi). Semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P1, T.1 ternyata identitas resmi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang tertera dalam surat gugatan dan dokumen kependudukan sama dengan identitas yang tertera dalam alat bukti surat P.3, T.2 (Fotokopi akta cerai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi). Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek

Hal. 102 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan sah yang menikah yang telah bercerai pada tanggal 15 November 2017. Oleh karena itu Penggugat Konvensi memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan penguasaan anak terhadap Tergugat Konvensi;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat dan kuasa hukum pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI, Kongres Advokat Indonesia, PERADIN, DPN dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Hal. 103 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan Bea Meterai dikenakan atas: a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. (2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa

Hal. 104 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat Konvensi berhak mewakili pihak Penggugat Konvensi dan kuasa hukum pihak Tergugat Konvensi berhak mewakili pihak Tergugat Konvensi untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 105 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat Konvensi mengajukan gugatan penguasaan anak adalah bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016, bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Oktober 2017 dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor : XXX, Tanggal 15 November 2017, Bahwa Penggugat ingin melakukan Penguasaan anak terhadap anak kandung Penggugat dari Tergugat yang Bernama ANAK, Tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 dengan alasan sebagai berikut Tergugat tidak mengurus anak Penggugat akan tetapi Tergugat menyerahkan kepada orang tua Tergugat, Orang tua Tergugat Sering kali atau membatasi dan tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui anak kandung Penggugat padahal diawal perceraian Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi waktu pengurusan terhadap anak tersebut, Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat keadaan jiwanya telah terganggu sehingga tidak bisa diharapkan untuk melakukan pengurusan terhadap anak tersebut, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat mengkhawatirkan kehidupan dan mental Psikologis anak Penggugat juga menjadi terganggu, dikarenakan setiap hari hanya melihat keadaan Bapaknya yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk kehidupannya maupun untuk kebutuhan kehidupan anaknya, Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang yang sanggup menafkahi anak untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan hidupnya setiap harinya sampai Dewasa ;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapat gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi, replik Penggugat Konvensi dan duplik Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada

Hal. 106 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupun juga Tergugat Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2, di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10 di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa alat bukti P.2, dan T.3 secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal

Hal. 107 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 dan T.3 karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govenst* (R.Bg);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan T.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alghazali Pratama yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu terbukti bahwa Muhammad Alghazali Pratama anak kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa fotokopi surat pernyataan perdamaian, atas nama Tergugat Konvensi sebagai Pihak Ke I, Penggugat Konvensi sebagai Pihak Ke II dan Daniel sebagai Pihak Ke III, tanggal 04 September 2016 yang menerangkan saat menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berdamai atas kasus Penggugat Konvensi berduaan dengan laki-laki bernama Daniel, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, namun tidak diakui oleh Penggugat Konvensi oleh karena itu menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo* maka patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa fotokopi Surat Kesepakatan, atas nama Penggugat Konvensi sebagai Pihak Pertama dan Tergugat Konvensi sebagai Pihak Kedua, tanggal 03 Januari 2019 yang menerangkan tentang kesepakatan pembagian hari pengasuhan anak dan untuk mencabut perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Tarakan setelah melalui mediasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*

Hal. 108 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan berbentuk akta perdamaian oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 berupa flasdisk berisi rekaman 6 (enam) video yang berisi Penggugat Konvensi sedang menjemput anaknya di sekolah dan diakui oleh Penggugat Konvensi bahwa setiap kali dijemput Penggugat Konvensi anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengamuk ingin ikut neneknya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan 311 R.Bg menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti T.6 Tergugat Konvensi harus dinyatakan terbukti anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengamuk ingin ikut neneknya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 berupa Fotokopi Identitas Peserta Didik, atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terbukti anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menempuh Sekolah Dasar saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 berupa fotokopi Keterangan Kerja Nomor 001/SKJ-CV Azkya/V/2024, atas nama Tergugat Konvensi, yang diterbitkan oleh Direktur CV. Azkya Fiber Glass Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 08 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terbukti Tergugat Konvensi bekerja di CV. Azkya Fiber Glass Kota Tarakan;

Hal. 109 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.9, T.10 berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran uang pendaftaran dan seragam sekolah, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh KA Raudhatul Athfal (RA) Handayani Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 02 Juni 2022, tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 01 Juli 2022 dan Fotokopi Kartu Iuran Bulanan, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh KA Raudhatul Athfal (RA) Handayani Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 31 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terbukti Tergugat Konvensi yang membayar biaya sekolah Raudhatul Athfal anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi dan satu orang saksi ahli yang sekaligus juga sebagai orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya yang telah terurai dalam duduk perkara di atas dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi yang telah terurai dalam duduk perkara di atas saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan lima orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172

Hal. 110 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. dan pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya yang telah terurai dalam duduk perkara di atas dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan lima orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri sah namun sekarang sudah bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 yang diasuh bergantian senin sampai kamis dengan Penggugat Konvensi dan kamis sampai senin dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi kondisi anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam kondisi baik bersekolah dan mengaji;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baik di rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baik;
- Bahwa Penggugat Konvensi memiliki penghasilan dari bekerja sebagai pedagang dan Tergugat Konvensi bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa saat masih TK biaya pendidikan sekolah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ditanggung Tergugat Konvensi;

Hal. 111 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Kamaruddin dan tinggal bersama anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa pasangan Penggugat Konvensi berlaku baik dan sayang dengan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi masih tinggal bersama orang tua Tergugat Konvensi serta anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa kondisi anak kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memberontak jika akan dijemput Penggugat Konvensi dan ingin ikut ibu kandung Tergugat Konvensi;
- Bahwa selama bergantian mengasuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak saling menghalangi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan suaminya yang bernama Kamaruddin orang yang agamis;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Tergugat Konvensi orang yang berperilaku baik dan tidak ada indikasi gangguan mental ataupun fisik yang dapat menghalangi untuk mendidik anaknya ;
- Bahwa Tergugat Konvensi memiliki penghasilan bekerja sebagai buruh pada usaha pembuatan speed boat dan memiliki penghasilan minimal Rp. 3.000.000,- lebih setiap bulannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di muka persidangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan selama ini anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diasuh dengan baik oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering memberontak jika tiba giliran Penggugat Konvensi mengasuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak pernah menghalangi Penggugat Konvensi mengasuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara bergantian dan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap mengaji dan bersekolah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi bahwa Tergugat sering kali atau membatasi dan tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui anak serta bahwa Tergugat Konvensi jiwanya telah terganggu

Hal. 112 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa diharapkan untuk melakukan pengurusan terhadap anak tersebut tidak terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat mengkhawatirkan kehidupan dan mental Psikologis anak Penggugat dari keterangan para saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat Konvensi tidak ada yang menerangkan atau mendukung dalil-dalil gugata Penggugat konvensi tersebut sehingga alasan dalil-dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak hadhanah;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016, berusia di bawah 12 tahun. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya di samping itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, namun selama ini anak tersebut diasuh bergantian oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi oleh karena itu majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei

Hal. 113 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, laki-laki belum berumur dua belas tahun. Meskipun demikian, fakta bahwa selama ini anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering memberontak jika tiba giliran Penggugat Kovensi mengasuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lebih nyaman tinggal bersama Keluarga Tergugat Konvensi oleh karena itu dalam hal pengasuhan anak (hadlonah), pertimbangan yang paling utama adalah berdasarkan prinsip perlindungan Anak yang nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dari Anak (vide Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) baik untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya maupun untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri, oleh karena itu majelis hakim menilai tuntutan hak asuh Penggugat Konvensi tidak beralasan, maka tuntutan Penggugat Konvensi mengenai hak asuh atas anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat Konvensi tentang hak asuh anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 patut untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berlaku surat kesepakatan tertanggal, 03 Januari 2019 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang dibuat pada Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK(umur 10 Tahun) lahir tanggal 28 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan

Hal. 114 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 29 Oktober 2018 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak (hadlonah), pertimbangan yang paling utama adalah berdasarkan prinsip perlindungan Anak yang nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dari Anak (vide Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) baik untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya maupun untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering memberontak jika tiba giliran Tergugat Rekonvensi mengasuh anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lebih nyaman tinggal bersama Keluarga Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 dalam keadaan baik, aman dan tentram sehingga sudah barang tentu telah terjalin hubungan emosional yang sangat kuat, dan apabila salah satunya dipisahkan dan kemudian dipindahkan hak asuhnya kepada yang lain, kemungkinan besar akan berdampak negatif terhadap perkembangan mental anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam masalah pengasuhan anak (hadhanah), yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi si anak, bukan semata-mata siapa yang secara normative paling berhak, oleh karena itu, sekalipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 belum mumayyiz, akan tetapi karena selama ini terbukti anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016, telah hidup dengan baik, aman dan tentram dengan ayahnya (Penggugat Rekonvensi) dan sewaktu-waktu ibu kandungnya dapat dengan bebas menemui anaknya tersebut, maka demi kemaslahatan anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016, menurut pendapat Majelis Hakim, hak asuh (hadlanah)nya tetap

Hal. 115 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh ayahnya (Penggugat Rekonvensi). Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana putusan nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa : “Pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang normatif paling berhak, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup dengan tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlanah-nya diserahkan kepada ayahnya”.

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menetapkan hak penguasaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 telah ditetapkan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun hak penguasaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 telah ditetapkan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, anak tetap berhak menjalin relasi secara langsung dengan kedua orang tuanya, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak); *juncto* Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; *junctis* Petunjuk angka 4 (empat) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dalam amar terkait hak asuh anak ‘*hadlanah*’ harus mencantumkan kewajiban pemegang hak ‘*hadlanah*’ memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak ‘*hadlanah*’ untuk bertemu dengan anaknya, hal mana pembatasan akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kembali permohonan pencabutan hak ‘*hadlanah*’ atas anak tersebut;

Hal. 116 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jis. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; kesepakatan yang telah ditandatangani tanggal 03 Januari 2019 hanya mengikat kepada para pihak selama tidak disengketakan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kesepakatan yang dapat dipertimbangkan secara adalah kesepakatan dalam akta perdamaian, atau kesepakatan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai petitum nomor dua Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan tidak berlaku surat kesepakatan tertanggal, 03 Januari 2019 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang dibuat pada Pengadilan Agama Tarakan mengandung cacat cacat *obscuur libel* 'gugatan yang kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti' dalam petitum. Sehingga, petitum tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa sebagai antisipasi kejadian di kemudian hari adanya usaha Tergugat Rekonvensi atau pihak lain untuk menguasai pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016, maka untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan atas hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung yang menurut hukum harus dilindungi terhadap pengasuhan anaknya dan demi terwujudnya sas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim secara *ex officio* Tergugat Rekonvensi dan atau pihak lainnya untuk menyerahkan hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 117 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 berada dibawah pengasuhan (Hadlanah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau pihak lainnya untuk menyerahkan hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal. 118 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 153500,00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1445 Hijriah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Hal. 119 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	8.500,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 153.500,-

(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 120 dari 120 Hal. | Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar